



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PETRUS FRANS;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Bone;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/23 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mangkulande Desa Kasintuwu
Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu
Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Kasintuwu
Periode 2015-2021);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Agus Melas, S.H., M.H., Muhammad Hazman, S.H., Untung Amir, S.H., M.H. dan Amril Firdaus, S.H., Para Advokat pada Kantor Law Firm Agus Melas & Partner, beralamat di Jalan Batara Guru No. 58 Dusun Kasa Desa Lampenai Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 373/Pid.Pra/2023/KB tanggal 22 Juni 2023 dan setelah diteliti selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Petrus Frans, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa Petrus Frans oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) yang dikurangkan dengan uang yang telah dilakukan penyitaan dan menjadi barang bukti sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor DPA SKPD 1.20 1.20.05 00 00 5 1;
 2. Fotokopi dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor DPA SKPD 1.20 1.20.05 00 00 5 1;
 3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 337 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008;
 4. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008;
 5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 000126 DPPKAD Pemkab Luwu Timur sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 18 Desember 2008;
 6. Fotokopi Surat Pemindah Bukuan Bantuan Khusus Percepatan Pembangunan Desa se Kabupaten Luwu Timur Nomor: 900/989/BP/DPPKAD tanggal 17 Desember 2008;
 7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 86.A Tahun 2009

Halaman 2 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 02 April 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
8. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM: 000126 sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 September 2009;
 9. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 000126 DPPKAD Pemkab Luwu Timur sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 September 2009;
 10. Fotokopi Surat Pemindah Bukuan Bantuan Khusus Percepatan Pembangunan Desa se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900/561/BP/DPPKAD tanggal 05 September 2009;
 11. Fotokopi permintaan pengiriman uang sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2009;
 12. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 239 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
 13. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM: 000270 sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
 14. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 000270 DPPKAD Pemkab Luwu Timur sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2009;
 15. Fotokopi Surat Pemindah Bukuan Bantuan Khusus Percepatan Pembangunan Desa se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900/1858/BP/DPPKAD tanggal 23 Desember 2009;
 16. Fotokopi permintaan pengiriman uang sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2009; Disita dari saksi Kasiani, S.Sos.;
 17. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan desa Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam lingkup Kabupaten Luwu Timur Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (P2MP) Kabupaten Luwu Timur;
 18. Fotokopi surat perintah no. 094/444/DPMD untuk melakukan Monitoring & Evaluasi Dana Bergulir P2MP Dana Stimulan pada Desa Penerima Program pada tanggal 15, 18 dan 19 Juli 2022 pertanggal 14 Juli 2022;
 19. Rekapitulasi Pengelolaan Dana Bergulir P2MP (Stimulan) di desa berdasarkan Laporan Bulanan UPKD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 tanggal 09 Maret 2022;
 20. 1 (satu) rangkap Laporan Rekapitulasi Pengelolaan Dana Bergulir P2MP

Halaman 3 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . (Stimulan) di desa berdasarkan Laporan Bulanan UPKD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
Disita dari saksi Muhammad Abdi;
- 21 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Pengelolaan Dana Bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 Nomor: 700/66/X/ITKAB tanggal 20 Oktober 2014;
Disita dari saksi Iwan Effendi, S.E.;
- 22 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dana Stimulan P2MP Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 30 September 2019 sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 23 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dana Stimulan P2MP Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 23 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 24 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dana Stimulan P2MP Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 03 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
Disita dari saksi Risa Destriani Riduan;
- 25 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (P2MP) Luwu Timur Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana;
- 26 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (P2MP) Luwu Timur Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana;
- 27 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengangkatan Tim Penyelesaian Masalah P2MP Tahun Anggaran 2016 04 Januari 2016;
- 28 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Unsur Perangkat Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 5 Januari 2019;
- 29 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor: 43 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Kepengurusan Unit Pengelolaan Kegiatan Desa (UPKD) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 27 September 2019;
- 30 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Kasintuwu Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
- 31 Fotokopi Laporan Perkembangan Dana Stimulan Desa Kasintuwu Kecamatan

Halaman 4 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mangkutana Kabupaten Luwu Timur periode 2010 sampai dengan 2012;
- 32 Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pengukuhan Pengurus Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Tahun 2014 pertanggal 20 Agustus 2014;
- 33 Fotokopi Berita Acara tentang pencairan dana kelompok pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2014;
- 34 Fotokopi Laporan Perkembangan Pinjaman Dana Stimulan Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana tanggal 10 Oktober 2014;
- 35 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Perkembangan Pinjaman Dana Stimulan Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Bulan November tahap 1 pertanggal 06 Desember 2014 dan Bulan November tahap 2;
- 36 Laporan data pengurus UPKD Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Periode 2013 s/d 2014 (hasil pemeriksaan Inspektorat) pertanggal 27 September 2014;
Disita dari saksi Emi Panginja;
- 37 Surat Pernyataan Mirnawati Kaur Keuangan Desa Kasintuwu periode (2021) pertanggal 12 April 2023.
- 38 Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 atas nama UPKD P2MP Desa Kasintuwu Dana Penerima transaksi terakhir per tanggal 16 Juni 2022.
- 39 Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019.
- 40 Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020.
- 41 Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021.
- 42 Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022.
- 43 Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan April tahun 2023.
- 44 Uang Tunai Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Mirnawati total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan:
 - uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) lembar;
 - uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar;Disita dari Mirnawati;
- 45 Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/TAHUN 2015, Tanggal 13 Desember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021;
- 46 Surat Pernyataan Petrus Frans Mantan Kepala Desa Kasintuwu periode

Halaman 5 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2021) pertanggal 12 April 2023;

- 47 Uang Tunai Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Petrus Frans total sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) lembar; Disita dari Petrus Frans;

Dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 16:
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Kasiani, S.Sos.;
- Barang bukti Nomor 17 sampai dengan Nomor 20:
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Muhammad Abdi;
- Barang bukti Nomor 21:
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Iwan Effendi, S.E.;
- Barang bukti Nomor 22 sampai dengan Nomor 24:
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Risa Destriani Riduan;
- Barang bukti Nomor 25 sampai dengan Nomor 36:
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Emi Panginja;
- Barang bukti Nomor 37 sampai dengan Nomor 43:
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Mirnawati;
- Barang bukti Nomor 44, yakni: Uang Tunai Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Mirnawati total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan:
 - uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) lembar;
 - uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar;Dirampas untuk Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan diperhitungkan sebagai uang pengganti
- Barang bukti Nomor 45 sampai dengan Nomor 46:
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Petrus Frans;
- Barang bukti Nomor 47, yakni: Uang Tunai Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Petrus Frans total sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) lembar;
Dirampas untuk Negara melalui Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

- 5 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dakwaan subsidaritas Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan

Halaman 6 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih tepat untuk diterapkan pada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDS-57/P.4.36.8/Ft.1/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Petrus Frans selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) sekaligus sebagai Kepala Desa Kasintuwu berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021, pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2020, pada hari Kamis Tanggal 09 April 2020, pada hari Jumat Tanggal 03 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 Bupati Kabupaten Luwu Timur menerbitkan Surat Keputusan:
 1. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008;
 2. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;

Halaman 7 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
- Perihal surat tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Surat Keputusan Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada seluruh Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah bantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap Pemerintah Desa yang mana maksud dan tujuan bantuan tersebut untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi mikro di pedesaan guna mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi pedesaan;
- Desa Kasintuwu dalam wilayah Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu Desa di Kabupaten Luwu Timur yang mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan pendistribusian dana bantuan sebagai berikut:
 - Pertama pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank Sulselbar Cabang Malili;
 - Kedua pada Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;
 - Ketiga pada Tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;
- Menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor 337 Tahun 2008, Keputusan Bupati Nomor: 86.A Tahun 2009 dan Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa (BPMPD) Kabupaten Luwu Timur dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP);
- Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang menjadi tujuan dari P2MP adalah sebagai berikut:
 1. Tujuan Umum:
Tujuan umum P2MP Luwu Timur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kegiatan usaha ekonomi

Halaman 8 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mikro produktif yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat miskin pedesaan;

2. Tujuan Khusus:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya rumah tangga miskin produktif pedesaan pada perencanaan partisipatif, pelaksanaan secara mandiri, pemantauan dan pelestarian hasil usaha dalam rangka program peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi *mikro* yang berupa penanaman modal sebagai kegiatan bergulir;
- b. Menyediakan bantuan pinjaman modal usaha ekonomi *mikro* produktif untuk disalurkan kepada kelompok usaha yang keanggotaannya adalah kelompok rumah tangga miskin produktif;
- c. Melembagakan pengelolaan Dana Bergulir melalui pembentukan badan atau lembaga masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kepada kelompok usaha ekonomi *mikro* pedesaan;

- Melalui Keputusan Kepala BPMPD Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam lingkup Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Desa Kasintuwu/ Kepala Desa selaku Penanggung Jawab, Pembina dan Pengendali kelancaran serta keberhasilan bantuan ini mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) P2MP Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

Adapun susunan pengurus sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hasan M.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	YP. Taruk Allo	Ketua UPKD	
3.	Jufri	Sekretaris	
4.	Iksam Kristanto	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- Pada awal bulan Februari Tahun 2010 setelah Dana Bantuan Keuangan P2MP masuk ke rekening Desa Kasintuwu kemudian ditransfer ke rekening UPKD Kasintuwu pada Bank BRI Unit Wonorejo Masamba dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
- Rincian peruntukan dana bantuan keuangan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ialah sebagai berikut:
 - Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk operasional pengurus UPKD;
 - Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) disalurkan ke kelompok peminjam sebagai dana bergulir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dana bantuan tersebut dicairkan pada tanggal yang sama yakni Tanggal 22 Februari 2010 oleh pengurus UPKD kemudian menggulirkan dana tersebut kepada kelompok penerima bantuan yang sebelumnya telah memasukkan permohonannya ke UPKD Kasintuwu dan telah diverifikasi oleh UPKD Kasintuwu, yang mana dana bantuan keuangan P2MP tersebut disalurkan kepada 76 (tujuh puluh enam) orang dalam beberapa tahap perguliran dengan jumlah dana bantuan variatif tergantung usahanya dengan total perguliran sebesar Rp238.400.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan UPKD Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) tanggal 20 Agustus 2014 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hasan M	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Jufri S.	Ketua Upkd	
3.	Trimaya	Sekretaris	
4.	Jufri MR.	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur terhadap P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Tugas Nomor 094/2699/SET/2014 tanggal 24 September 2014 dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/66/X/ITKAB Tanggal 20 Oktober 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dana awal : Rp335.000.000,-
 - b. Dana awal tersebut berada pada :
 - Bank BRI Unit Mangkutana : Rp40.153.692,-
 - Masyarakat : Rp130.900.000,-
 - Hutang pribadi pengurus lama: Ketua : Rp154.246.308,-
- UPKD atas nama YP. Tarukallo
- Hutang pribadi pengurus lama: : Rp9.700.000,-
- Bendahara UPKD atas nama Iksan
Kristanto
- Jumlah : Rp335.000.000,-

- Selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Tanggal 18 Mei 2015 dengan susunan sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Alfin F. Mapalulo	Penanggung Jawab	Pj. Kepala Desa
2.	Jufri S.	Ketua UPKD	
3.	T Jufri. MR	Sekretaris	

Halaman 10 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Trimaya	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- Sehubungan dengan banyaknya dana yang menunggak di masyarakat dan adanya dana yang digunakan secara pribadi oleh pengurus UPKD sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur maka Pemerintah Desa Kasintuwu membentuk Tim Penyelesaian masalah P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016, dengan susunan sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Daniel Nangga	Ketua	Pj. Kepala Desa
2.	Jufri R.	Anggota	Tokoh Pemuda
3.	Edison Pakadang	Babinsa	TNI
4.	Daniel Lapong	Polisi	
5.	Ruben Talumba	Anggota	Wilayah Kerja
6.	Darmawi	Anggota	Satpol PP
7.	Trimaya	Anggota	Tokoh Perempuan

- Tim Penyelesaian Masalah yang dibentuk Pemerintah Desa ternyata tidak berjalan sesuai perencanaan yakni tidak bisa melakukan penagihan secara optimal terhadap tunggakan di masyarakat dan pengembalian dana yang gunakan secara pribadi oleh pengurus sebelumnya sehingga pada bulan Desember Tahun 2018 Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur melakukan pemeriksaan dan berhasil melakukan bantuan penagihan sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari pengembalian saksi YP. Taruk Allo yang diserahkan kepada Bendahara UPKD atas nama saksi Trimaya diketahui oleh Terdakwa Petrus Frans selaku Kepala Desa dan Ketua BPD atas nama saksi Daniel Nangga pada tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan setoran dari perguliran;
2. Dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan pengembalian Bendahara UPKD saksi Iksam Krintanto yang merupakan pengambilan pribadi sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan dana yang digulirkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Dana sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) merupakan sisa pengembalian dari Ketua UPKD saksi YP. Taruk Allo;

Halaman 11 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan adanya dana UPKD yang akan ditampung dari hasil bantuan penagihan dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur maka Terdakwa Petrus Frans yang saat itu selaku Kepala Desa Kasintuwu dengan mengangkat bendahara P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 43 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Petrus Frans, SP	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	Mirawati	Bendahara	

- Dana hasil bantuan penagihan yang dilakukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu saat itu dan saksi Mirawati selaku Bendahara UPKD saat itu dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa Petrus Frans dan saksi Mirawati dan telah disetor tanggal 01 Oktober 2019 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
 2. Tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa Petrus Frans dan saksi Mirawati dan telah disetor tanggal 09 Januari 2020 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
 3. Tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) diterima Terdakwa Petrus Frans dan namun tidak disetor ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu;
- Terdakwa Petrus Frans dan saksi Mirawati secara bersama-sama melakukan penarikan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan dana P2MP dari Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tanggal 9 Maret 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana dana tersebut digunakan secara pribadi Terdakwa Petrus Frans sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Mirawati menggunakan secara pribadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Tanggal 9 April 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Mirawati atas persetujuan Terdakwa Petrus Frans untuk membiayai keperluan belanja Desa Kasintuwu karena belum adanya pencairan dari APBDes Tahun

Halaman 12 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

3. Terdakwa Petrus Frans menerima dana hasil bantuan penagihan Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang telah diserahkan kepada Terdakwa Petrus Frans pada tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan tidak menyeter ke Rekening UPKD namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Akibat perbuatan Terdakwa Petrus Frans mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/ITKAB tanggal 17 Mei 2023;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan:
 1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
 4. Pasal 49 huruf a, b dan c Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
 5. Bab III huruf A angka 4, angka 5 dan Bab III huruf B angka 2 Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur;

Perbuatan Terdakwa Petrus Frans sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Petrus Frans selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) sekaligus sebagai Kepala Desa Kasintuwu berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021, pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2020, pada hari Kamis Tanggal 09 April 2020, pada hari Jumat

Halaman 13 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 03 Juli 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 Bupati Kabupaten Luwu Timur menerbitkan Surat Keputusan:
 1. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008;
 2. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
 3. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
- Perihal surat tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Surat Keputusan Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada seluruh Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah bantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap Pemerintah Desa yang mana maksud dan tujuan bantuan tersebut untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi *mikro* di pedesaan guna mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi pedesaan;
- Desa Kasintuwu dalam wilayah Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu Desa di Kabupaten Luwu Timur yang mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan pendistribusian dana bantuan sebagai berikut:
 - Pertama pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp100.000.000,00

Halaman 14 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus juta rupiah) melalui Bank Sulselbar Cabang Malili;
- Kedua pada Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp150.000.000,00
- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;
- Ketiga pada Tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00
- (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;
- Menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor 337 Tahun 2008, Keputusan Bupati Nomor: 86.A Tahun 2009 dan Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa (BPMPD) Kabupaten Luwu Timur dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP);
- Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang menjadi tujuan dari P2MP adalah sebagai berikut:
 1. Tujuan Umum:

Tujuan umum P2MP Luwu Timur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kegiatan usaha ekonomi *mikro* produktif yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat miskin pedesaan;
 2. Tujuan Khusus:
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya rumah tangga miskin produktif pedesaan pada perencanaan partisipatif, pelaksanaan secara mandiri, pemantauan dan pelestarian hasil usaha dalam rangka program peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi *mikro* yang berupa penanaman modal sebagai kegiatan bergulir;
 - b. Menyediakan bantuan pinjaman modal usaha ekonomi *mikro* produktif untuk disalurkan kepada kelompok usaha yang keanggotaannya adalah kelompok rumah tangga miskin produktif;
 - c. Melembagakan pengelolaan Dana Bergulir melalui pembentukan badan atau lembaga masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kepada kelompok usaha ekonomi *mikro* pedesaan;
- Melalui Keputusan Kepala BPMPD Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada

Halaman 15 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa dalam lingkup Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Desa Kasintuwu/ Kepala Desa selaku Penanggung Jawab, Pembina dan Pengendali kelancaran serta keberhasilan bantuan ini mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) P2MP Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;

Adapun susunan pengurus sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hasan M.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	YP. Taruk Allo	Ketua UPKD	
3.	Jufri	Sekretaris	
4.	Iksam Kristanto	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- Pada awal bulan Februari Tahun 2010 setelah Dana Bantuan Keuangan P2MP masuk ke rekening Desa Kasintuwu kemudian ditransfer ke rekening UPKD Kasintuwu pada Bank BRI Unit Wonorejo Masamba dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
- Rincian peruntukan dana bantuan keuangan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ialah sebagai berikut:
 - Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk operasional pengurus UPKD;
 - Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) disalurkan ke kelompok peminjam sebagai dana bergulir;
- Setelah dana bantuan tersebut dicairkan pada tanggal yang sama yakni Tanggal 22 Februari 2010 oleh pengurus UPKD kemudian menggulirkan dana tersebut kepada kelompok penerima bantuan yang sebelumnya telah memasukkan permohonannya ke UPKD Kasintuwu dan telah diverifikasi oleh UPKD Kasintuwu, yang mana dana bantuan keuangan P2MP tersebut disalurkan kepada 76 (tujuh puluh enam) orang dalam beberapa tahap perguliran dengan jumlah dana bantuan variatif tergantung usahanya dengan total perguliran sebesar Rp238.400.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan UPKD Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) tanggal 20 Agustus 2014 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hasan M	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Jufri S.	Ketua Upkd	
3.	Trimaya	Sekretaris	

Halaman 16 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Jufri MR.	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur terhadap P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Tugas Nomor 094/2699/SET/2014 tanggal 24 September 2014 dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/66/X/ITKAB Tanggal 20 Oktober 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Dana awal : Rp335.000.000,-
- Dana awal tersebut berada pada :
 - Bank BRI Unit Mangkutana : Rp40.153.692,-
 - Masyarakat : Rp130.900.000,-
 - Hutang pribadi pengurus lama: Ketua : Rp154.246.308,-
 - UPKD atas nama YP. Tarukallo
 - Hutang pribadi pengurus lama: : Rp9.700.000,-
 - Bendahara UPKD atas nama Iksan Kristanto
 - Jumlah : Rp335.000.000,-

- Selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Tanggal 18 Mei 2015 dengan susunan sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Alfin F. Mapalulo	Penanggung Jawab	Pj. Kepala Desa
2.	Jufri S.	Ketua UPKD	
3.	T Jufri. MR	Sekretaris	
4.	Trimaya	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- Sehubungan dengan banyaknya dana yang menunggak di masyarakat dan adanya dana yang digunakan secara pribadi oleh pengurus UPKD sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur maka Pemerintah Desa Kasintuwu membentuk Tim Penyelesaian masalah P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016, dengan susunan sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Daniel Nangga	Ketua	Pj. Kepala Desa
2.	Jufri R.	Anggota	Tokoh Pemuda
3.	Edison Pakadang	Babinsa	TNI
4.	Daniel Lapong	Polisi	
5.	Ruben Talumba	Anggota	Wilayah Kerja
6.	Darmawi	Anggota	Satpol PP
7.	Trimaya	Anggota	Tokoh Perempuan

Halaman 17 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Penyelesaian Masalah yang dibentuk Pemerintah Desa ternyata tidak berjalan sesuai perencanaan yakni tidak bisa melakukan penagihan secara optimal terhadap tunggakan di masyarakat dan pengembalian dana yang gunakan secara pribadi oleh pengurus sebelumnya sehingga pada bulan Desember Tahun 2018 Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur melakukan pemeriksaan dan berhasil melakukan bantuan penagihan sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dana sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari pengembalian saksi YP. Taruk Allo yang diserahkan kepada Bendahara UPKD atas nama saksi Trimaya diketahui oleh Terdakwa Petrus Frans selaku Kepala Desa dan Ketua BPD atas nama saksi Daniel Nangga pada tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan setoran dari perguliran;
 2. Dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan pengembalian Bendahara UPKD saksi Iksam Krintanto yang merupakan pengambilan pribadi sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan dana yang digulirkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Dana sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) merupakan sisa pengembalian dari Ketua UPKD saksi YP. Taruk Allo;
- Sehubungan dengan adanya dana UPKD yang akan ditampung dari hasil bantuan penagihan dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur maka Terdakwa Petrus Frans yang saat itu selaku Kepala Desa Kasintuwu dengan mengangkat bendahara P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 43 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019, dengan susunan sebagai berikut:

N	Nama	Jabatan	Keterangan
0			
1.	Petrus Frans, SP	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	Mirawati	Bendahara	

- Bahwa berdasarkan Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang menjadi tugas pokok Kepala Desa adalah sebagai Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program di desa dengan tahapan pencairan bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Dari Pemerintah Desa kepada UPKD yakni:
 - a. UPKD membuka rekening dana bergulir dari Pemerintah Desa dan rekening operasional UPKD dengan spesimen tanda tangan yang

Halaman 18 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdiri dari Ketua UPKD, Bendahara UPKD dan Kepala Desa;
- b. Membuat Surat Perjanjian pemberian bantuan dana bergulir antara pemerintah desa dengan UPKD;
 - c. Pemerintah Desa melakukan transfer dana dari kas Desa ke rekening UPKD;
2. Dari UPKD kepada kelompok yakni:
- a. Penyerahan dana dilakukan setelah dua kelompok mengajukan permintaan dana kepada UPKD sesuai Daftar Isian Kelompok;
 - b. Penyerahan dana kepada para kelompok penerima dilakukan oleh UPKD dalam forum masyarakat desa yang dihadiri oleh seluruh anggota kelompok penerima pinjaman modal, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. UPKD dan Kelompok menandatangani SP3 yang diketahui oleh Kepala Desa yang didalamnya tertuang tata cara peminjaman dan pengembalian dana bergulir;
- Dana hasil bantuan penagihan yang dilakukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu saat itu dan saksi Mirnawati selaku Bendahara UPKD saat itu dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa Petrus Frans dan saksi Mirnawati dan telah disetor tanggal 01 Oktober 2019 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
 2. Tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa Petrus Frans dan saksi Mirnawati dan telah disetor tanggal 09 Januari 2020 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
 3. Tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) diterima Terdakwa Petrus Frans dan namun tidak disetor ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu;
- Terdakwa Petrus Frans dan saksi Mirnawati secara bersama-sama melakukan penarikan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan dana P2MP dari Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal 9 Maret 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana dana tersebut digunakan secara pribadi Terdakwa Petrus Frans sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Mirnawati menggunakan secara pribadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima

Halaman 19 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah);

2. Tanggal 9 April 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Mirnawati atas persetujuan Terdakwa Petrus Frans untuk membiayai keperluan belanja Desa Kasintuwu karena belum adanya pencairan dari APBDes Tahun 2020;
3. Terdakwa Petrus Frans menerima dana hasil bantuan penagihan Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang telah diserahkan kepada Terdakwa Petrus Frans pada tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan tidak menyetor ke Rekening UPKD namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Petrus Frans mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) sebagaimana Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/IITKAB tanggal 17 Mei 2023;

Perbuatan Terdakwa Petrus Frans sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa Petrus Frans selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) sekaligus sebagai Kepala Desa Kasintuwu berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2021, pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2020, pada hari Kamis Tanggal 09 April 2020, pada hari Jumat Tanggal 03 Juli 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2020 bertempat di Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau Orang selain

Halaman 20 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 Bupati Kabupaten Luwu Timur menerbitkan Surat Keputusan:
 1. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008;
 2. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
 3. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
- Perihal surat tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Surat Keputusan Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada seluruh Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah bantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap Pemerintah Desa yang mana maksud dan tujuan bantuan tersebut untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi *mikro* di pedesaan guna mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi pedesaan;
- Desa Kasintuwu dalam wilayah Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu Desa di Kabupaten Luwu Timur yang mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan pendistribusian dana bantuan sebagai berikut:
 - Pertama pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank Sulselbar Cabang Malili;
 - Kedua pada Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;
 - Ketiga pada Tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;
- Menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor 337 Tahun 2008, Keputusan Bupati Nomor: 86.A Tahun 2009 dan Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2009 tentang Pemberian

Halaman 21 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa (BPMPD) Kabupaten Luwu Timur dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP);

- Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang menjadi tujuan dari P2MP adalah sebagai berikut:
 1. Tujuan Umum:
Tujuan umum P2MP Luwu Timur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kegiatan usaha ekonomi *mikro* produktif yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat miskin pedesaan;
 2. Tujuan Khusus:
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya rumah tangga miskin produktif pedesaan pada perencanaan partisipatif, pelaksanaan secara mandiri, pemantauan dan pelestarian hasil usaha dalam rangka program peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi *mikro* yang berupa penanaman modal sebagai kegiatan bergulir;
 - b. Menyediakan bantuan pinjaman modal usaha ekonomi *mikro* produktif untuk disalurkan kepada kelompok usaha yang keanggotaannya adalah kelompok rumah tangga miskin produktif;
 - c. Melembagakan pengelolaan Dana Bergulir melalui pembentukan badan atau lembaga masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kepada kelompok usaha ekonomi *mikro* pedesaan;
- Melalui berdasarkan Keputusan Kepala BPMPD Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam lingkup Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Desa Kasintuwu/ Kepala Desa selaku Penanggung Jawab, Pembina dan Pengendali kelancaran serta keberhasilan bantuan ini mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) P2MP Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
Adapun susunan pengurus sebagai berikut:

Halaman 22 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hasan M.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	YP. Taruk Allo	Ketua UPKD	
3.	Jufri	Sekretaris	
4.	Iksam Kristanto	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- Pada awal bulan Februari Tahun 2010 setelah Dana Bantuan Keuangan P2MP masuk ke rekening Desa Kasintuwu kemudian ditransfer ke rekening UPKD Kasintuwu pada Bank BRI Unit Wonorejo Masamba dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
- Bahwa adapun rincian peruntukan dana bantuan keuangan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ialah sebagai berikut:
 - Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk operasional pengurus UPKD;
 - Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) disalurkan ke kelompok peminjam sebagai dana bergulir;
- Setelah dana bantuan tersebut dicairkan, pada tanggal yang sama yakni Tanggal 22 Februari 2010 oleh pengurus UPKD kemudian menggulirkan dana tersebut kepada kelompok penerima bantuan yang sebelumnya telah memasukkan permohonannya ke UPKD Kasintuwu dan telah diverifikasi oleh UPKD Kasintuwu, yang mana dana bantuan keuangan P2MP tersebut disalurkan kepada 76 (tujuh puluh enam) orang dalam beberapa tahap perguliran dengan jumlah dana bantuan variatif tergantung usahanya dengan total perguliran sebesar Rp238.400.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan UPKD Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) tanggal 20 Agustus 2014 dengan susunan pengurus sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hasan M	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Jufri S.	Ketua Upkd	
3.	Trimaya	Sekretaris	
4.	Jufri MR.	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur terhadap P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Tugas Nomor 094/2699/SET/2014 tanggal 24 September 2014 dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/66/X/ITKAB Tanggal 20 Oktober 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana awal : Rp335.000.000,-
- b. Dana awal tersebut berada pada :
 - Bank BRI Unit Mangkutana : Rp40.153.692,-
 - Masyarakat : Rp130.900.000,-
 - Hutang pribadi pengurus lama: Ketua : Rp154.246.308,-
- UPKD atas nama YP. Tarukallo
- Hutang pribadi pengurus lama : Rp9.700.000,-
- Bendahara UPKD atas nama Iksan Kristanto
- Jumlah : Rp335.000.000,-
- Selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Tanggal 18 Mei 2015 dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Alfin F. Mapalulo	Penanggung Jawab	Pj. Kepala Desa
2.	Jufri S.	Ketua UPKD	
3.	T Jufri. MR	Sekretaris	
4.	Trimaya	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- Sehubungan dengan banyaknya dana yang menunggak di masyarakat dan adanya dana yang digunakan secara pribadi oleh pengurus UPKD sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur maka Pemerintah Desa Kasintuwu membentuk Tim Penyelesaian masalah P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Daniel Nangga	Ketua	Pj. Kepala Desa
2.	Jufri R.	Anggota	Tokoh Pemuda
3.	Edison Pakadang	Babinsa	TNI
4.	Daniel Lapong	Polisi	
5.	Ruben Talumba	Anggota	Wilayah Kerja
6.	Darmawi	Anggota	Satpol PP
7.	Trimaya	Anggota	Tokoh Perempuan

- Tim Penyelesaian Masalah yang dibentuk Pemerintah Desa ternyata tidak berjalan sesuai perencanaan yakni tidak bisa melakukan penagihan secara optimal terhadap tunggakan di masyarakat dan pengembalian dana yang gunakan secara pribadi oleh pengurus sebelumnya sehingga pada bulan Desember Tahun 2018 Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur melakukan pemeriksaan dan berhasil melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan penagihan sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari pengembalian saksi YP. Taruk Allo yang diserahkan kepada Bendahara UPKD atas nama saksi Trimaya diketahui oleh Terdakwa Petrus Frans selaku Kepala Desa dan Ketua BPD atas nama saksi Daniel Nangga pada tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan setoran dari perguliran;
 2. Dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan pengembalian Bendahara UPKD saksi Iksam Krintanto yang merupakan pengambilan pribadi sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan dana yang digulirkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Dana sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) merupakan sisa pengembalian dari Ketua UPKD saksi YP. Taruk Allo;
- Sehubungan dengan adanya dana UPKD yang akan ditampung dari hasil bantuan penagihan dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur maka Terdakwa Petrus Frans yang saat itu selaku Kepala Desa Kasintuwu dengan mengangkat bendahara P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 43 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019, dengan susunan sebagai berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Petrus Frans, SP	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	Mirrawati	Bendahara	

- Berdasarkan Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang menjadi tugas pokok Kepala Desa adalah sebagai Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program di desa dengan tahapan pencairan bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dari Pemerintah Desa kepada UPKD yakni:
 - a. UPKD membuka rekening dana bergulir dari Pemerintah Desa dan rekening operasional UPKD dengan spesimen tanda tangan yang terdiri dari Ketua UPKD, Bendahara UPKD dan Kepala Desa;
 - b. Membuat Surat Perjanjian pemberian bantuan dana bergulir antara pemerintah desa dengan UPKD;
 - c. Pemerintah Desa melakukan transfer dana dari kas Desa ke rekening UPKD;
 2. Dari UPKD kepada kelompok yakni:

Halaman 25 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penyerahan dana dilakukan setelah dua kelompok mengajukan permintaan dana kepada UPKD sesuai Daftar Isian Kelompok;
 - b. Penyerahan dana kepada para kelompok penerima dilakukan oleh UPKD dalam forum masyarakat desa yang dihadiri oleh seluruh anggota kelompok penerima pinjaman modal, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. UPKD dan Kelompok menandatangani SP3 yang diketahui oleh Kepala Desa yang didalamnya tertuang tata cara peminjaman dan pengembalian dana bergulir;
- Bahwa selanjutnya dana hasil bantuan penagihan yang dilakukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu saat itu dan saksi Mirnawati selaku Bendahara UPKD saat itu dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa Petrus Frans dan saksi Mirnawati dan telah disetor tanggal 01 Oktober 2019 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
 2. Tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa Petrus Frans dan saksi Mirnawati dan telah disetor tanggal 09 Januari 2020 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
 3. Tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) diterima Terdakwa Petrus Frans dan namun tidak disetor ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu;
- Bahwa Terdakwa Petrus Frans dan saksi Mirnawati secara bersama-sama melakukan penarikan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan dana P2MP dari Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan rincian sebagai berikut:
1. Tanggal 9 Maret 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana dana tersebut digunakan secara pribadi Terdakwa Petrus Frans sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Mirnawati menggunakan secara pribadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 2. Tanggal 9 April 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Mirnawati atas persetujuan Terdakwa Petrus Frans untuk membiayai keperluan belanja Desa Kasintuwu karena belum adanya pencairan dari APBDes Tahun

Halaman 26 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

3. Terdakwa Petrus Frans menerima dana hasil bantuan penagihan Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang telah diserahkan kepada Terdakwa Petrus Frans pada tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan tidak menyeter ke Rekening UPKD namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa total uang yang digelapkan Terdakwa Petrus Frans sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Petrus Frans sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kasiani, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dana bantuan Bantuan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008-2009 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebanyak 3 (tiga) kali pencairan;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi pada saat Bantuan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu disalurkan adalah sebagai bendahara pengeluaran dana bantuan di dinas DPPKAD untuk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2008;
 - Bahwa yang menjadi dasar pencairan anggaran yakni:
 1. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur tahun Anggaran 2008;
 2. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur tahun Anggaran 2009;
 3. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009 Tanggal

Halaman 27 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2009 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur tahun Anggaran 2008;

4. Surat Rekomendasi Permohonan Pencairan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa;

Berdasarkan surat tersebut Saksi sebagai Bendahara Pos bantuan saat itu mencairkan anggaran Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) kepada seluruh Desa di Luwu Timur termasuk di Desa Kasintuwu;

- Bahwa dana yang disalurkan untuk bantuan stimulan sebanyak tiga kali tahapan yakni:

1. Tahun 2008 yang bersumber dari APBD Perubahan Pemkab Luwu Timur sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) yang disalurkan untuk 99 (sembilan puluh sembilan) Desa di Kabupaten Luwu Timur;
 2. Tahun 2009 yang bersumber dari APBD Pokok Pemkab Luwu Timur sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang disalurkan untuk 99 (sembilan puluh sembilan) Desa di Kabupaten Luwu Timur;
 3. Kemudian APBD Perubahan Tahun 2009 Pemkab Luwu Timur sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) digunakan untuk penambahan bantuan dana stimulan sebelumnya di 99 desa sekabupaten Luwu Timur;
- Dengan total setiap desa mendapat bantuan dana stimulan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

2. Saksi Muhammad Abdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Saksi menjadi Tim Monitoring yakni Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: 094/444/DPMD tanggal 14 Juli 2022. Khusus untuk tim Saksi, terdiri dari Saksi sendiri sebagai koordinator, Meriam, S.Pd., Siti Hajar, S.E., Hikma Ramdani sebagai anggota, wilayah monitoring dan evaluasi mencakup Kecamatan Tomoni, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Kalaena;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengunjungi Kantor Desa kemudian mencari informasi tentang dana stimulan termasuk pengurus UPKD. Setelah mendapatkan informasi, Saksi melaporkan hasil informasi tersebut lalu diserahkan ke bidang yang menangani dana stimulan yaitu bidang SDA dan SDM;

Halaman 28 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena pada saat itu waktu Saksi hanya 3 (tiga) hari dan Saksi mendapatkan wilayah 4 kecamatan yakni Tomoni, Mangkutana, Mangkutana dan Kalaena sehingga waktu Saksi melakukan monitoring sangat singkat;
- Bahwa untuk Desa Kasintuwu Saksi tiba di Kantor Desa Kasintuwu menemui Kepala Desa Suprianus, Sekretaris Desa Emi dan Kaur Keuangan Mirnawati, kemudian Saksi berdiskusi tentang kondisi dana stimulan dan pengurus UPKD, serta meminta data-data tentang dana stimulan termasuk SK Pengurus UPKD dan data-data nasabah termasuk data penunggak, namun semua yang Saksi minta tidak ada, kemudian dikatakan juga bahwa sudah tidak ada pengurus UPKD kemudian Mirnawati menjelaskan bahwa di rekening terdapat dana sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) namun kemudian ada pinjaman dana oleh mantan Kepala Desa Petrus Frans sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Ketika Saksi meminta buku rekening Mirnawati mengatakan buku rekening tersebut sudah hilang/tercecer;
Saksi dan tim menyimpulkan bahwa dana stimulan sebanyak Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dikurangkan yang dipinjam Kepala Desa Petrus Frans sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga dana yang ada di rekening saat itu sekitar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
Kemudian hasil monitoring Saksi teruskan ke Bidang Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia selaku bidang yang menangani Dana Stimulan untuk ditindaklanjuti, adapun tindak lanjutnya dari hasil monitoring tersebut Saksi tidak mengetahuinya sampai sekarang;
- Bahwa struktur pengurus UPKD Desa Kasintuwu sejak awal Saksi tidak mengetahuinya. Lalu berdasarkan informasi hasil komunikasi dengan perangkat desa setempat bahwa saat ini pengurus UPKD sudah tidak aktif lagi dan orang-orangnya sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa yang menjadi tujuan utama diberikannya dana bantuan P2MP kepada masyarakat khususnya masyarakat Desa Kasintuwu yaitu membantu usaha di Desa Kasintuwu melalui kelompok baik UMKM, kelompok usaha tani dan kelompok usaha nelayan dan budidaya agar terbantu dengan adanya dana Stimulan P2MP;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Saksi, yaitu:
 - 1 Surat Pernyataan mantan Kepala Desa Kasintuwu Petrus Frans yang menyatakan:
 - 1 Bahwa benar Tanggal 30 September 2019, saya selaku Kepala Desa Kasintuwu bersama Mirnawati selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu saat itu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri

Halaman 29 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian disetorkan pada Tanggal 01 Oktober 2019 ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
- 2 Bahwa benar Tanggal 9 Maret 2020, saya bersama Mirnawati selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 yang mana uang tersebut saya gunakan secara pribadi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Mirnawati menggunakan secara pribadi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu;
 - 3 Bahwa benar Tanggal 09 April 2020 saya selaku Kepala Desa Kasintuwu bersama dengan Mirnawati selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu saat itu melakukan penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan pemerintahan desa namun sampai saat ini belum juga dikembalikan ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan;
 - 4 Bahwa benar Tanggal 3 Juli 2020, saya selaku Kepala Desa Kasintuwu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), namun tidak saya setorkan ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan akan tetapi saya gunakan secara pribadi;
- 2 Surat Pernyataan mantan Kaur Keuangan Desa Kasintuwu Mirnawati yang menyatakan:
- 1 Bahwa benar Tanggal 30 September 2019, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu bersama Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu saat itu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak

Halaman 30 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian disetorkan pada Tanggal 01 Oktober 2019 ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;

2 Bahwa benar Tanggal 23 Oktober 2019, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan disetorkan Tanggal 09 Januari 2020 ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;

3 Bahwa benar Tanggal 9 Maret 2020, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu saat itu bersama Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu saat itu melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 yang mana uang tersebut saya gunakan secara pribadi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu menggunakan secara pribadi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu;

4 Bahwa benar Tanggal 3 Juli 2020, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), namun tidak saya setorkan ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan akan tetapi saya gunakan secara pribadi;

Terhadap surat pernyataan yang ditunjukkan tersebut, menurut Saksi, yang digunakan Petrus Frans adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Mirnawati Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diambil dari uang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) digunakan secara pribadi oleh Petrus Frans diluar dari dana Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

Halaman 31 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Yunus Paro Taruk Allo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembentukan Unit Pengelolaan Kegiatan Desa (UPKD) Desa Kasintuwu dilakukan secara musyawarah di Desa, kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu yakni Hasan Mutangki, adapun nomor dan tanggal Surat Keputusannya Saksi tidak ingat lagi, adapun struktur pengurusnya UPKD yakni: Ketua: Yunus Paro Taruk Allo, Sekretaris: Jufri, Bendahara: Iksam Kristanto. Sekitar bulan Agustus Tahun 2012 terjadi perubahan pengurus UPKD karena terjadi permasalahan UPKD saat itu, menjadi: Ketua: Jufri Sinolle, Sekretaris: Jufri, Bendahara: Tri Maya;
- Bahwa Saksi selaku Ketua UPKD Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi sehubungan dengan kegiatan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yakni:
 - Menyebarkan informasi tentang program pemberdayaan masyarakat pedesaan ke masyarakat di wilayah desanya;
 - Melaksanakan musyawarah desa untuk menentukan prioritas rencana kegiatan dan calon penerima pinjaman modal bergulir;
 - Memfasilitasi kelompok pada tahap pengajuan proposal pinjaman;
 - Membuat verifikasi kepada calon kelompok penerima pinjaman;
 - Melakukan pencairan dana kepada kelompok yang dianggap layak menerima modal pinjaman;
 - Melakukan penagihan kepada kelompok peminjam sesuai yang telah ditetapkan pada surat perjanjian pinjaman;
 - Membuat laporan kemajuan pelaksanaan program setiap bulan termasuk laporan pencairan dan penggunaan dana;
 - Melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi kepada kelompok penerima pinjaman;
- Bahwa Tahapan Pencairan Dana dari Pemerintah Desa Kepada UPKD yakni:
 - a. UPKD membuka rekening dana bergulir dari Pemerintah Desa dan rekening operasional UPKD dengan specimen tanda tangan yang terdiri dari Ketua UPKD, Bendahar UPKD dan Kepala Desa;
 - b. Membuat Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Stimulan Bergulir anatar Pemerintah Desa dengan UPKD;
 - c. Pemerintah Desa melakukan transfer dana dari Kas Desa ke Rekening UPKD;
- Bahwa Hasil yang diharapkan dari upaya program Dana Bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) adalah:
 - a. Keberlanjutan proses dan penerapan prinsip dalam pelaksanaan pembangunan secara partisipatif di masyarakat;
 - b. Menjamin berfungsinya secara berkelanjutan kegiatan yang

Halaman 32 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjang kualitas hidup kelompok usaha ekonomi produktif sesuai dengan kemampuannya sendiri;

c. Mejamin kelanjutan sistem dan mekanisme pengelolaan dana masyarakat;

- Bahwa dana bantuan Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 dengan jumlah total sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk digulirkan ke masyarakat dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dana operasional pengurus UPKD;

- Bahwa dana sebanyak Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) Saksi gulirkan 2 (dua) tahap, tahap pertama sebanyak Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jumlah kelompok sekitar 46 (empat puluh enam) kelompok dan perguliran kedua sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan pengembalian dari kelompok peminjam diperguliran pertama;

- Bahwa terdapat permasalahan dalam kegiatan Dana Bantuan Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) yakni saat 5 (lima) bulan berlalunya perguliran banyak peminjam yang tidak mau mengembalikan dana tersebut dengan banyak alasan salah satunya ada peminjam tidak menggunakan dana tersebut untuk usaha sehingga tidak dapat membayar angsuran, sebagian juga ada mengatakan bahwa dana tidak dikembalikan karena merupakan dana hibah dari pemerintah, sehingga perguliran macet. Bahwa sekitar bulan kelima atau bulan keenam perguliran Saksi sebagai Ketua UPKD dan Bendahara Iksam Kristanto dipanggil ke kecamatan dan dilakukan pemeriksaan administrasi oleh Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sehingga ditemukan permasalahan yakni laporan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terdapat selisih dana, sehingga diberikan arahan untuk tidak lagi menggulirkan dana tersebut;

Bahwa hasil pemeriksaan oleh Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat selisih dana sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang menjadi tanggung jawab Saksi. Dari dana sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi mengembalikan sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disaksikan oleh Pengurus UPKD dan Aparat Desa, sehingga yang menjadi tanggung jawab Saksi sebanyak Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa setelah 1 (satu) bulan kemudian tim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendatangi kantor Desa untuk menanyakan perkembangan dana stimulan

Halaman 33 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Saksi mengembalikan lagi dana tersebut sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disaksikan oleh sekretaris desa saat itu Alpin Mappalulo dan tim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sehingga sisa dana yang menjadi tanggung jawab Saksi sebanyak Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan saat itu Saksi dibuatkan pernyataan dengan sisa dana yang menjadi tanggung jawab Saksi sebanyak Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa kemudian karena pemasalahan tersebut Saksi diberhentikan sebagai Ketua UPKD oleh Camat Mangkutana pada saat itu yakni Satri dan kemudian digantikan oleh Jufri Sinolle;

- Bahwa sekitar Tahun 2012 dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat dan terdapat lagi selisih dana stimulan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan merupakan tanggung jawab Saksi, sehingga dana yang menjadi tanggung jawab Saksi bertambah menjadi Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Sehingga bulan Desember 2012 Saksi dipanggil untuk diperiksa oleh pihak Inspektorat, dan hasil pemeriksaan dana yang menjadi tanggung jawab Saksi bertambah sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga total sebanyak Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diadakan rapat di Kantor Desa yang dihadiri oleh Camat Mangkutana, Kepala Desa dan Pengurus UPKD yang baru, kemudian Saksi menandatangani surat pernyataan untuk mengangsur dana yang menjadi tanggung jawab Saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;

Bahwa selanjutnya pada bulan maret 2015 Saksi mengembalikan dana tersebut sebanyak Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kepada Pengurus UPKD yang baru dan yang menerima dana pengembalian tersebut adalah Bendahara UPKD Trimaya, disaksikan Kepala Desa Petrus Frans dan dibuatkan berita acara serah terima, sehingga sisa dana yang menjadi tanggung Saksi sebanyak Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Bahwa pada tahun 2018 Saksi dipanggil pihak kejaksaan sehubungan dengan sisa tunggakan Saksi tersebut, dan kemudian diberi kesempatan untuk mengembalikan dana yang menjadi tanggung jawab Saksi sebanyak Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), sehingga pada 26 Februari 2019 Saksi mengembalikkan dana sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), tersebut di Kantor kejaksaan;

Halaman 34 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbayarnya seluruh total tanggung jawab Saksi sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) sehingga tidak ada lagi hutang/tanggung jawab lainnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

4. Saksi Iksam Kristanto Mogadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) diterima dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sejak Bulan Januari 2010, adapun saat itu yang mencairkan dana tersebut yakni Ketua UPKD YP. Taruk Allo, Sekretaris UPKD Jufri, dan Bendahara UPKD Iksam, yang mana sebelumnya Saksi sudah mendapat rekomendasi dari Kepala Desa atas nama Hasan Mutangki untuk mencairkan dana tersebut;
- Bahwa yang menyalurkan Dana Bantuan Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) kepada kelompok atau masyarakat penerima bantuan yakni Ketua UPKD YP. Taruk Allo, Jufri dan Saksi selaku bendahara. Namun satu tahun berjalan dana tersebut hanya dicairkan oleh Ketua saja yaitu atas nama YP. Taruk Allo karena setiap nasabah menyetornya di rumah Pak Ketua karena rumah Pak Ketua dijadikan sekretaris sehingga membayar kepada Pak Ketua;
- Bahwa yang menerima pengembalian Dana Bantuan Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) dari kelompok atau masyarakat peminjam kepada Pengurus UPKD Kasintuwu hanya Ketua atas nama YP. Taruk Allo, Saksi selaku bendahara tidak pernah menerima pengembalian dari masyarakat;
- Bahwa data penerima Dana Bantuan Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) dipegang oleh Ketua berupa buku jurnal, dan Saksi tidak pegang buku tersebut;
- Bahwa tentang buku jurnal tersebut disimpan di Sekretariat UPKD tapi kebetulan pada saat itu Sekretariat UPKD di rumah Ketua UPKD YP. Taruk Allo sehingga yang menyimpan ataupun yang menulis buku tersebut ada Ketua UPKD YP. Taruk Allo;
- Bahwa Saksi selaku Bendahara UPKD juga menggunakan dana UPKD secara pribadi, sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah Saksi kembalikan di kantor Kejaksaan Wotu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat;

Halaman 35 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan pelaporan neraca keuangan dana Bantuan Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) karena semua ditangani Pak Ketua dari awal sampai akhir menjabat;
- Bahwa Saksi kurang tahu mengenai rekapitulasi pengelolaan dana bergulir di desa berdasarkan laporan bulanan UPKD Tahun 2021 dimana di desa Kasimtuwu terdapat dana yang bermasalah di pengurus sejumlah Rp149.700.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi kurang tahu karena sudah tiga kali pergantian pengurus. Saksi mendengar atas nama Pak Jufri Sinole ada dana Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) yang dipertanyakan lalu dananya ada di rekening, pertanyaan masyarakat kenapa dananya tidak digulirkan. Hanya sebatas itu saja;
- Bahwa Saksi sudah dua kali diperiksa Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yakni sekitar 2018-2019. Hasil temuan berdasarkan *crosscheck* di lapangan, Saksi telah menggunakan dana stimulan secara pribadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan mengembalikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke pihak kejaksaan di kantor kejaksaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

5. Saksi Trimaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yang menyalurkan Dana Bantuan Bergulir (Stimulan) digulirkan oleh pengurus UPKD lama yaitu Ketua YP. Taruk Allo, Sekretaris Jufri MR, dan Bendara Iksam Kristanto. Kemudian pengurus diganti Ketua UPKD Jufri Sinolle, Sekretaris UPKD Jufri MR, dan Saksi Sendiri Bendahara UPKD;
- Bahwa list daftar nama peminjam beserta jumlahnya sebagai berikut dalam tabel:

No	Nama Peminjam	Pinjaman yang disetujui (Rp)
1.	Jusriadil	5.000.000
2.	Monas Rajo	2.000.000
3.	Fitriani	5.000.000
4.	Sunarti	1.000.000
5.	Yonis Mompajo	2.000.000
6.	Marumani	5.000.000
7.	Yuspina S	5.000.000
8.	Huli	1.000.000
9.	Nani Kurniawati	5.000.000
10.	Esranawati	5.000.000
11.	Matius Garusu	1.000.000
12.	Nita Anggraini	5.000.000
13.	Ferdin Ladupi	5.000.000
14.	Jamal	4.000.000
15.	Roy Irawan	3.000.000
16.	Piter Sangka	2.000.000
17.	Bertin Peta'a	1.500.000

Halaman 36 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Darmawati	1.000.000
19.	Nobertus. R	1.000.000
20.	Yapet Dumpaku	1.000.000
21.	Charles	1.000.000
22.	Yurlin	1.000.000
23.	Fitriani	5.000.000
24.	Marumani	5.000.000
25.	Sunarti	1.500.000
26.	Anton	2.000.000
27.	Suprianus	2.000.000
28.	Yos kalepu	1.000.000
29.	Esra Ratengku	2.000.000
30.	Nobertus R.	3.000.000
31.	Darmawati	2000.000
32.	Bambang	4.000.000
33.	Yohanis Marin	1.000.000
34.	Ponestri	3.000.000
35.	Morthen	5.000.000
TOTAL		99.000.000

Bahwa untuk pengembalian disepakati secara musyawarah apabila ingin menyeter boleh ke pengurus terdekat karena rumah saksi jauh dari Kantor UPKD Desa Kasintuwu;

- Bahwa dikarenakan ada permasalahan tunggakan sesuai Berita Acara Musyawarah Pengukuhan Pengurus UPKD Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana pada tanggal 20 Agustus 2014, maka Tim Percepatan dibentuk dan pengurus UPKD pengganti ditetapkan, dan menerima penyerahan dana dari pengurus lama dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana di rekening UPKD Nomor 5007-01-010745-53-4 sebesar Rp40.153.692,00 (empat puluh juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
2. Dana di masyarakat sebesar: Pokok Rp103.500.000,00 (seratus tiga juta lima ratus ribu rupiah), jasa Rp2.944.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
3. Dana di Pengurus lama Ketua UPKD YP. Taruk Allo sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
4. Dana di Pengurus lama Bendahara UPKD Iksam Kristanto sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Total dana yang diterima menurut data sementara sebesar:

- Pokok Rp292.853.692,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Jasa Rp2.944.000,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Dana yang belum diketahui dimana tersimpan sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dikurangi Rp292.853.692,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus

Halaman 37 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) jumlahnya menjadi Rp42.146.308,00 (empat puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah);

- Bahwa dana yang berada di rekening sebesar Rp40.153.692,00 (empat puluh juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) kemudian digulirkan ke 12 (dua belas) kelompok, antara lain:

No	Nama Peminjam	Pinjaman yang disetujui (Rp)
1.	Jusriadil	5.000.000
2.	Monas Rajo	2.000.000
3.	Fitriani	5.000.000
4.	Sunarti	1.000.000
5.	Yonis Mompajo	2.000.000
6.	Marumani	5.000.000
7.	Yuspina S	5.000.000
8.	Huli	1.000.000
9.	Nani Kurniawati	5.000.000
10.	Esranawati	5.000.000
11.	Matius Garusu	1.000.000
12.	Nita Anggraini	5.000.000
Total		42.000.000

Bahwa setelah penyerahan Rp40.153.692,00 (empat puluh juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), Saksi menerima pengembalian pinjaman dari masyarakat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Saksi tidak ingat lagi atas nama siapa yang mengembalikan sehingga total yang Saksi gulirkan Rp40.153.692,00 (empat puluh juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ditambah pengembalian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jumlahnya menjadi Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah);

Bahwa selanjutnya, Inspektorat turun untuk melakukan pemeriksaan namun hasil pemeriksaan Inspektorat tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan tidak ditembuskan kepada Saksi sebagai pengurus UPKD baru;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Inspektorat, Ketua UPKD lama YP. Taruk Allo mengembalikan tunggakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan untuk Bendahara UPKD lama Iksam Kristanto tidak ada tindak lanjut;

- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh DPMD dan Inspektorat kepada pengurus lama UPKD, adapun hasil pemeriksaan Inspektorat yaitu:

1	Kelompok peminjam	= Rp	130.900.000,00	
2	Rek. Bank	= Rp	40.135.629,00	+
		= Rp	<u>171.053.629,00</u>	

Halaman 38 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Dana awal	= Rp	335.000.000,00	+
.		= Rp	163.946.308,00	
4	Ketua/Ishak	= Rp	140.000.000,00	
.	Bendahara/Ikhsan	= Rp	9.700.000,00	+
		= Rp	149.700.000,00	
5	Tidak jelas/Dicari	= Rp	163.700.000,00	
.		= Rp	149.700.000,00	-
		= Rp	14.246.308,00	

- Bahwa sekitar tahun 2018 akhir, pernah juga dilakukan pemeriksaan oleh Kejaksaan dan dilakukan penyitaan dana pada rekening saat itu sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) oleh Saksi Bendahara UPKD, Kepala Desa Petrus Frans, Suprianus. Saksi tidak ingat waktunya, namun Saksi dengar dana tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Desa dan Saksi tidak mengetahui kelanjutannya lagi karena Kepala Desa Petrus Frans membubarkan pengurus UPKD dan tidak membentuk lagi pengurus UPKD baru;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

6. Saksi Emi Panginja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada hubungan pekerjaan Saksi sebagai Sekretaris Desa dengan dana stimulan, yang Saksi ketahui Dana Stimulan mempunyai struktur organisasi sendiri kecuali Kepala Desa sebagai penanggung jawab;
- Bahwa dana hibah dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa untuk peningkatan perekonomian masyarakat sebagai modal usaha;
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban Program Bantuan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Saksi tidak mengetahui karena saat itu Saksi belum bekerja di Kantor Desa Kasintuwu;
- Bahwa setahu Saksi terdapat permasalahan yaitu dana di tempat di pengurus UPKD yakni Ketua UPKD YP. Taruk Allo dan Bendahara UPKD Iksam Kristanto kemudian dana tersebut juga masih banyak menunggak di Kelompok peminjam;
- Bahwa kondisi dana stimulan macet, pernah Tim Monitoring dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pernah mendatangi Kantor Desa Kasintuwu pada bulan Juni 2022 sehubungan dengan Dana Stimulan, saat itu yang datang Muhammad Abdi beserta 2 (dua) orang staff, namun Saksi tidak ingat lagi

Halaman 39 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya, seingat Saksi mereka datang meminta data-data tentang dana stimulan namun karena pengurus UPKD sudah tidak ada jadi data-data yang diminta tidak ada, namun saat itu Mirnawati menyampaikan kepada Tim Monitoring bahwa ada dana stimulan di rekening UPKD kurang lebih Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) namun buku rekening UPKD tersebut telah hilang/tercecer;

- Bahwa terakhir Saksi mengetahui dari Muhammad Abdi bahwa dana tersebut diambil oleh mantan Kepala Desa Petrus Frans sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat itu yang datang Muhammad Abdi beserta 2 (dua) orang staf, namun Saksi tidak ingat lagi namanya, seingat Saksi mereka datang meminta data-data tentang dana stimulan namun karena pengurus UPKD sudah tidak ada jadi data-data yang diminta tidak ada;
- Bahwa dana yang digunakan oleh Terdakwa sepengetahuan Saksi sesuai pernyataan itu dan setahu Saksi awalnya dana dicairkan Petrus Frans dan Mirnawati sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) namun digunakan oleh Petrus Frans sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Mirnawati sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian dana Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk operasional desa dan Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dana dari kejaksaan;
- Bahwa ada perkara lain yang terkait oleh Terdakwa yang Saksi ketahui yaitu adanya kendala pembangunan fisik perkara dana desa yang saat itu Terdakwa masih menjabat menjadi Kepala Desa tahun 2021 namun sekarang proses tapi tidak ada hasilnya;
- Bahwa uang yang dicairkan sebanyak Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) Saksi ketahui adanya perkara dana desa yang sudah cair tapi bangunan tidak ada sama sekali dengan total dana kurang lebih Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan untuk perkara tersebut sudah ada pengembalian sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masuk ke rekening desa, untuk sisanya menurut TPK kegiatan akan dikembalikan secepatnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

7. Saksi Mirnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Kaur Keuangan tidak ada hubungan dengan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur karena Dana Stimulan memiliki struktur dan pengurus sendiri tidak ada hubungan dengan aparat Desa;
- Bahwa pada saat Saksi sebagai Kaur keuangan, yang Saksi ketahui bahwa dana stimulan macet, selebihnya Saksi tidak mengetahui;

Halaman 40 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan monitoring dan evaluasi Tahun 2022, pegawai DPMD (Abdi) mendatangi kantor desa bertemu Sekretaris Desa Emi Panginja dan Kepala Desa Suprianus untuk meminta SK Pengurus UPKD yang lama dan yang terbaru, namun saat itu SK tidak ada kemudian Abdi meminta untuk mencari SK-SK tersebut dan membawanya ke kantor DPMD, namun karena tidak pernah dibawa ke DPMD sehingga Abdi datang lagi ke kantor dan meminta fotokopi rekening dana stimulan yang Saksi pegang;
- Bahwa awal mula Saksi memegang/menguasai rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan, pada saat Saksi bersama mantan Kepala Desa Petrus Frans telah menerima dana pengembalian kemudian mau menyetorkan dana tersebut ke Bank namun buku rekening UPKD lama setahu Saksi sudah tidak ada dan saat itu mantan Kepala Desa Petrus Frans hanya memegang fotokopi buku rekening UPKD lama jadi saat itu buku rekening dipindahbukukan ke buku rekening baru tapi nomor rekening yang sama, adapun saat itu karena buku rekening baru sehingga Saksi bersama mantan kepala desa Petrus Frans yang tanda tangan *specimen* buku rekening, bahwa karena hal tersebut Saksi tidak menyerahkan buku rekening tersebut kepada orang lain, walaupun harusnya menyerahkan hanya kepada Petrus Frans karena semua transaksi hanya bisa dilakukan oleh Saksi dan Petrus Frans, bahwa Saksi juga tidak mengetahui harus menyerahkan kemana buku rekening tersebut karena pada saat itu pengurus UPKD telah vakum dan Kepala Desa saat itu Petrus Frans tidak pernah meminta kepada Saksi buku rekening tersebut;
- Bahwa pada sekitar tahun 2019 Saksi bersama dengan kepala Desa Petrus Frans menerima Dana P2MP sebanyak Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) di Kantor Kejaksaan Wotu sebagai hasil penagihan yang dilakukan Kejaksaan Wotu dari masyarakat penunggak dan pengurus yang bermasalah setelah itu Saksi bersama dengan Petrus Frans langsung menuju Bank BRI Tomoni untuk membuka Rekening baru UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dan kemudian memasukkan uang ke rekening tersebut dengan nomor rekening 5007-01-010745-53-4 sebanyak Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2020 dilakukan penarikan sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) itu dilakukan oleh Saksi sendiri Bersama dengan mantan kepala desa Petrus Frans, dimana sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh mantan Kepala Desa Petrus Frans dan sisanya sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Saksi sendiri, dimana saat itu Saksi dan mantan Kepala Desa Petrus Frans

Halaman 41 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi bukan keperluan kantor Desa maupun keperluan P2MP;

Selanjutnya pada tanggal 9 April 2020 Saksi sendiri bersama dengan mantan kepala desa Petrus Frans melakukan penarikan dana pada rekening tersebut sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang mana dana tersebut dipergunakan untuk keperluan pemerintah desa karena pada saat itu belum ada pencairan dana desa sehingga kepala desa memerintahkan untuk mencairkan dana tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada uang selain di rekening yang digunakan oleh mantan kepala desa Petrus Frans;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan kepada tim money dari DPMD kalau Saksi dan mantan Kepala Desa Petrus Frans menggunakan dana tersebut secara pribadi. Saksi hanya menyampaikan kalau ada dana penarikan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Petrus Frans saat itu memindahbukukan rekening UPKD ke buku rekening baru karena pada saat Saksi akan menyetor dana pengembalian dari Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu buku rekening UPKD yang lama sudah tidak ada dan saat itu Petrus Frans hanya memegang fotokopi buku rekening sehingga oleh pegawai bank dipindahbukukan namun dengan nomor rekening yang sama agar bisa dilakukan penyetoran dana stimulan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dana tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan pribadi, namun saat itu Saksi membutuhkan dana sehingga Saksi menyampaikan ke mantan Kepala Desa Petrus Frans untuk meminjam dana tersebut dan saat itu mantan Kepala Desa Petrus Frans mengatakan tidak masalah untuk digunakan dan saat itu Petrus Frans juga mengatakan bahwa Petrus Frans yang bertanggung jawab jika ada permasalahan nantinya;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum mengembalikan karena Saksi belum memiliki dana untuk mengembalikan dana namun saat ini Saksi sudah siap untuk mengembalikan dana tersebut. Adapun yang digunakan secara pribadi oleh mantan kepala desa Petrus Frans dan untuk keperluan Pemerintah Desa juga belum dikembalikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui program tersebut di tempat sampai dengan sekarang dikarenakan saat ini tidak ada pengurus lagi. Adapun buku rekening tersebut masih Saksi pegang dan sudah Saksi serahkan ke Kepala Desa Suprianus pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2023 untuk diserahkan ke Kejaksaan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Saksi, yaitu:
 - 1 Surat Pernyataan mantan Kepala Desa Kasintuwu Petrus Frans yang

Halaman 42 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan:

- 1 Bahwa benar Tanggal 30 September 2019, saya selaku Kepala Desa Kasintuwu bersama Mirnawati selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu saat itu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian disetorkan pada Tanggal 01 Oktober 2019 ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
 - 2 Bahwa benar Tanggal 9 Maret 2020, saya bersama Mirnawati selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 yang mana uang tersebut saya gunakan secara pribadi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Mirnawati menggunakan secara pribadi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu;
 - 3 Bahwa benar Tanggal 09 April 2020 saya selaku Kepala Desa Kasintuwu bersama dengan Mirnawati selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu saat itu melakukan penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan pemerintahan desa namun sampai saat ini belum juga dikembalikan ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan;
 - 4 Bahwa benar Tanggal 3 Juli 2020, saya selaku Kepala Desa Kasintuwu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), namun tidak saya setorkan ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan akan tetapi saya gunakan secara pribadi;
- 2 Surat Pernyataan mantan Kaur Keuangan Desa Kasintuwu yaitu Saksi sendiri yang menyatakan:

Halaman 43 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tanggal 30 September 2019, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu bersama Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu saat itu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian disetorkan pada Tanggal 01 Oktober 2019 ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
 2. Bahwa benar Tanggal 23 Oktober 2019, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan disetorkan Tanggal 09 Januari 2020 ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
 3. Bahwa benar Tanggal 9 Maret 2020, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu saat itu bersama Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu saat itu melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 yang mana uang tersebut saya gunakan secara pribadi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu menggunakan secara pribadi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu;
 4. Bahwa benar Tanggal 3 Juli 2020, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), namun tidak saya setorkan ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan akan tetapi saya gunakan secara pribadi;
- Bahwa surat pernyataan yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut, itu benar Saksi sendiri yang membuat pernyataan tersebut dan sudah sesuai dengan apa yang Saksi gunakan secara pribadi sebanyak

Halaman 44 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa dana yang Saksi gunakan secara pribadi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sudah Saksi kembalikan seluruhnya kepada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada tanggal 29 Mei 2023;
- Bahwa penarikan uang di rekening pada tanggal 9 Maret 2020 yang Saksi jelaskan pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 8, pada saat itu di kantor Terdakwa memanggil saksi dan meminta pencairan dana tersebut dan saksi datang bersama Terdakwa dan dilakukan pencairan sebanyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh mantan Kepala Desa Petrus Frans dan sisanya sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Saksi sendiri dimana saat itu Saksi dan Terdakwa menggunakan uang untuk kepentingan pribadi dan bukan keperluan kantor maupun P2MP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu Budiman, S.Hut., M.M., dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa di Pengadilan Tipikor Makassar sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Ahli kenal dengan Petrus Frans karena kebetulan saat menjabat sebagai Kepala Desa Kasintuwu kami pernah melakukan pemeriksaan kepada Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu Tahun 2015-2021 dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Petrus Frans;
- Bahwa Ahli terlibat selaku Pengendali Teknis dalam Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2020;
- Bahwa untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu yang menjadi dasar Ahli yakni Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Nomor: B-121/P.436.8.2/Fd.1/04/2023, tanggal 18 April 2023, lalu terbitlah Surat Tugas Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/165/V/IITKAB tanggal 08 Mei 2023;
- Bahwa Ahli bersama Tim Audit Inspektorat Kabupaten Luwu Timur melakukan audit terhadap dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu Tahun 2019-2020 pertama mengambil data di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu tanggal 10 Mei 2023, kemudian data tersebut Ahli olah di Kantor Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya di Kantor Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 15 Mei 2023, untuk

Halaman 45 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melengkapi data yang telah Ahli siapkan dari di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu, adapun pelaksanaannya dimulai Tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan Tanggal 16 Mei 2023 (tujuh hari kerja);
- Bahwa metode yang Ahli lakukan bersama Tim dalam melakukan audit terhadap pengelolaan dana Stimulan Desa Kasintuwu yakni:
 1. Melakukan ekspose dengan pihak penyidik;
 2. Mengumpulkan data terkait pengelolaan Dana Stimulan;
 3. Mengolah data yang sudah ditemukan;
 4. Melakukan konfirmasi dan permintaan keterangan/klarifikasi;
 5. Membuat surat pernyataan terhadap pihak terkait;
 6. Melakukan analisa dan penghitungan dana Stimulan;
 7. Menarik kesimpulan dan membuat laporan;
 8. Melakukan komunikasi kepada pihak penyidik hasil dari audit kemudian menerbitkan laporan;
 - Bahwa yang menjadi dasar ketentuan dan pedoman dalam pengelolaan Bantuan Dana Stimulan adalah Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Nomor 21 tahun 2009 tertanggal 17 Desember 2009;
 - Bahwa pada dasarnya dana Bantuan Dana Stimulan Pada Desa Kasintuwu bersumber dari Dana Hibah APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008-2010 kepada seluruh Pemerintah Desa se- Luwu Timur termasuk salah satu Desa yang mendapat bantuan tersebut adalah Desa Kasintuwu dengan jumlah bantuan yang diterima sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai dana yang akan digulirkan kepada masyarakat dan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagai biaya operasional untuk pengurus. Dana penyaluran dana tersebut disalurkan langsung oleh pemerintah kabupten kepada pemerintah desa melalui rekening yang dibuat oleh desa penerima bantuan;
 - Bahwa sesuai dengan Juknis Pengelolaan Dana Stimulan yang dikeluarkan BPMD Kabupaten Luwu Timur tujuan disalurkannya bantuan dana stimulan ialah untuk memberikan pinjaman kepada kelompok usaha khususnya masyarakat kurang mampu untuk mengembangkan usahanya dengan cara memberikan pinjaman modal kepada kelompok usaha *mikro*;
Mekanisme pengembalian dana yang digulirkan kepada masyarakat adalah dengan cara masyarakat mengembalikan melalui pengurus UPKD dengan mengangsur dalam tempo waktu maksimal 12 (dua belas) bulan dengan bunga pinjaman 1 (satu) persen;
 - Bahwa berdasarkan Juknis mengenai pengelolaan dana stimulan, penanggungjawab dalam pengelolaan bantuan dana stimulan adalah Kepala Desa, dengan pelaksana adalah Ketua UPKD, Sekretaris UPKD, Bendahara UPKD, serta kolektor pada

Halaman 46 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing RT yang mana Kepengurusan UPKD sebelumnya telah dipilih oleh masyarakat Desa dan disahkan dengan SK Kepala Desa;

- Bahwa hasil yang Ahli dapatkan Ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/IITKAB Tanggal 17 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ditemukan fakta penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Kepala Desa Kasintuwu (periode 2014 sampai dengan 2021) atas nama Petrus Frans dan Kaur keuangan Desa Kasintuwu tahun 2020 atas nama Mirnawati yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah/negara sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Hal tersebut diatas menyimpang dari:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa;
2. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa;
2. Terjadinya penyimpangan tersebut disebabkan:
Faktor Kesengajaan melakukan penyalahgunaan wewenang sebagai Aparat Pemerintah Desa dengan menggunakan dana yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi;
3. Dampak dari penyimpangan yaitu:
Menimbulkan kerugian keuangan desa sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah), Kerugian keuangan desa tersebut merupakan tanggung jawab:
 - a. Kepala Desa Kasintuwu Tahun 2015 sampai dengan 2021 atas nama Petrus Frans sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Kaur Keuangan Tahun 2020 (sekarang menjabat Kepala Dusun/wilayah Tongkumaino Desa Kasintuwu) atas nama Mirnawati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa proses terjadinya penyalahgunaan dana program Pemberdayaan Masyarakat (P2MP) Desa Kasintuwu yakni:

1. Awalnya kepengurusan UPKD Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana sejak disalurkan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 telah beberapa kali mengalami pergantian pengurus diantaranya sebagai

Halaman 47 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

- a. Berdasarkan SK Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Keuangan Desa

Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP):

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hasan M.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	YP. Taruk Allo	Ketua UPKD	
3.	Jufri	Sekretaris	
4.	Iksam Kristanto	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- b. Berdasarkan SK Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Keuangan Desa

Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP):

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hasan M.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Jufri S.	Ketua UPKD	
3.	Trimaya	Sekretaris	
4.	Jufri MR.	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- c. Berdasarkan SK Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Keuangan Desa

Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Alfin F. Mapalulo	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Jufri S.	Ketua UPKD	
3.	T Jufri. MR	Sekretaris	
4.	Trimaya	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

2. Dana P2MP yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur kepada UPKD Desa Kasintuwu pada Tahun 2010 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan peruntukan Dana perguliran sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan operasional sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat sesuai Surat Tugas Nomor 094/2699/SET/2014 bahwa Sampai tanggal 20 September 2014 Keadaan Kas dana P2MP Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:

- a. Dana awal : Rp335.000.000,-
 b. Dana awal tersebut berada pada :
 - Bank BRI Unit Mangkutana : Rp40.153.692,-
 - Masyarakat : Rp130.900.000,-
 - Hutang pribadi pengurus lama: Ketua : Rp154.246.308,-
 UPKD atas nama YP. Tarukallo
 - Hutang pribadi pengurus lama: : Rp9.700.000,-

Halaman 48 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara UPKD atas nama Iksan

Krstanto

Jumlah : Rp335.000.000,-

3. Sehubungan dengan banyaknya dana yang menunggak di masyarakat dan penyalahgunaan dana oleh pengurus maka Pemerintah Desa Kasintuwu membentuk Tim Penyelesaian masalah P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 16

Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Daniel Nangga	Ketua	Pj. Kepala Desa
2.	Jufri R.	Anggota	Tokoh Pemuda
3.	Edison Pakadang	Babinsa	TNI
4.	Daniel Lapong	Polisi	
5.	Ruben Talumba	Anggota	Wilayah Kerja
6.	Darmawi	Anggota	Satpol PP
7.	Trimaya	Anggota	Tokoh Perempuan

4. Tim Penyelesaian Masalah yang dibentuk Pemerintah Desa tidak berjalan sesuai perencanaan, tidak bisa melakukan penagihan secara optimal terhadap tunggakan di masyarakat dan penyalahgunaan di pengurus, Kemudian pada bulan Desember Tahun 2018 Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur melakukan pemeriksaan dan berhasil melakukan penagihan sebesar Rp205.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Dana sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus) ribu rupiah) merupakan hasil dari pengembalian YP. Taruk Allo yang diserahkan kepada Bendahara UPKD atas nama Trimaya diketahui oleh Kepala Desa atas nama Petrus Frans dan Ketua BPD atas nama Daniel Nangga pada tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan setoran dari perguliran;
- 2 Dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)) merupakan pengembalian Bendahara UPKD an. Iksan Krintanto yang merupakan pengambilan pribadi sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan dana yang digulirkan tidak sesuai ketentuan/secara pribadi oleh yang bersangkutan tanpa persetujuan Ketua UPKD sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3 Dana sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah)) merupakan sisa pengembalian dari Ketua UPKD an. YP. Taruk Allo dari total tanggungjawabnya sebesar Rp154.000.000,00 (seratus

Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat juta rupiah);

5. Dana hasil penyitaan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Wotu sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Petrus Frans (Mantan Kepala Desa Kasintuwu periode 2015 sampai dengan 2021) dan Mirnawati (Kaur Keuangan Desa Kasintuwu 2020 yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dusun Tangkumaino Desa Kasintuwu) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp116.300.000,00 (seratus) enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) diterima Petrus Frans dan Mirnawati dan telah disetor tanggal 01 Oktober 2019 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu;
 - 2 Tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima) juta rupiah) diterima Petrus Frans dan Mirnawati dan telah disetor tanggal 09 Januari 2020 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu;
 - 3 Tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat) juta rupiah) diterima Petrus Frans dan namun tidak disetor ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu;
 6. Petrus Frans dan Mirnawati secara bersama-sama melakukan penarikan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan dari Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 Tanggal 9 Maret 2020 melakukan penarikan dana sebesar) Rp75.000.000,00 yang mana dana tersebut digunakan secara pribadi Petrus Frans sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Mirnawati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 2 Tanggal 9 April 2020 melakukan penarikan dana sebesar) Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh Mirnawati atas persetujuan Petrus Frans untuk membiayai keperluan Belanja Desa Kasintuwu karena belum adanya pencairan dari APBDes 2020;
 7. Petrus Frans menyalahgunakan dana hasil penagihan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang telah diserahkan kepada Petrus Frans pada tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan tidak menyetor ke Rekening UPKD namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi; Sehingga total yang menjadi tanggungjawab Petrus Frans sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Mirnawati sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Ahli sebagai tim audit perhitungan kerugian negara dana program Pemberdayaan Masyarakat (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, seluruh temuan telah Ahli tuangkan dalam

Halaman 50 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil pemeriksaan Nomor: 700/079/V/ITKAB Tanggal 17 Mei 2023 sehingga tidak ada lagi temuan lainnya;

- Bahwa pada saat dilakukan audit, seluruh temuan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Petrus Frans maupun Mirnawati. Setelah Tim Audit Inspektorat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada tim Penyidik Ahli tidak mengetahui lagi terkait tindak lanjut temuan tersebut;
 - Bahwa akibat dari temuan yang termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/ITKAB Tanggal 17 Mei 2023 menimbulkan kerugian keuangan daerah/Negara sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa yang bertanggung jawab pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara dana program Pemberdayaan Masyarakat (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/ITKAB Tanggal 17 Mei 2023 adalah Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan Mirnawati selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu;
- Terhadap pendapat/keterangan ahli, Terdakwa menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yaitu Laporan Hasil Audit Investigasi Pengelolaan Dana Bergulir (Stimulant) Program Pemberdayaan Masyarakat (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/ITKAB Tanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Desa secara umum bertanggungjawab pada semua sistem pemerintahan di desa yakni menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa hubungan Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Desa Kasintuwu dengan Program Bantuan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat perempuan dan desa Nomor 21 Tahun 2009, yakni Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program di desa;
- Bahwa organisasi tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa (BPMPD) Nomor 21 Tahun 2009 Tanggal 17 Desember 2009;

Halaman 51 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Program tersebut sudah berjalan dan sudah ada Pengurus UPKD saat itu yakni: Ketua: YP. Taruk Allo, Sekretaris: Jufri, Bendahara: Iksam;
Bahwa dilakukan pergantian pengurus UPKD, yakni: Ketua: Jufri Sinolle, Sekretaris: Jufri, Bendahara: Trimaya;
Bahwa pada tahun 2016 saat Terdakwa menjabat telah disepakati membentuk tim penyelesaian masalah UPKD Desa Kasintuwu yang diketuai oleh Daniel Nangga, SP.;
- Bahwa pada tahun 2019 berdasarkan kesepakatan bersama selanjutnya dilakukan penunjukan Bendahara UPKD atas nama Mirnawati;
- Bahwa dana bantuan Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) adalah dana hibah dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa untuk peningkatan perekonomian masyarakat, dan seingat Terdakwa dana tersebut sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan maupun pertanggungjawaban Program Bantuan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) diatur di Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Desa Nomor 21 Tahun 2009 tertanggal 17 Desember 2009;
- Bahwa dana tersebut merupakan program pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk semua desa yang berada di Kabupaten Luwu Timur, namun secara khusus Terdakwa tidak tahu mekanisme pengajuannya dari Pemerintah desa ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara atau mekanisme pencairan Program Bantuan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP), Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Desa Kasintuwu saat dana tersebut dicairkan ataupun digulirkan;
- Bahwa mekanisme penyaluran Dana Bantuan Bergulir (Stimulan) yaitu:
 - a. Bahwa setelah dana masuk ke rekening UPKD, pengurus UPKD mengadakan pertemuan dengan masyarakat Desa Kasintuwu mengenai system pencairan dana Stimulan secara berkelompok yang dihadiri oleh masyarakat, kepala Desa Kasintuwu dan pengurus UPKD;
 - b. Bahwa Masyarakat membentuk kelompok untuk bermohon meminjam dana Stimulan kepada pengurus UPKD, UPKD melakukan survey kepada kelompok-kelompok calon peminjam dana bantuan stimulan;
 - c. Setelah kelompok diverifikasi oleh UPKD yang diketahui oleh Kepala Desa, Kepala desa merekomendasikan sesuai hasil survey UPKD;
 - d. Setelah syarat-syarat disepakati termasuk surat perjanjian dan

Halaman 52 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian dana bergulir, UPKD mencairkan dana tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat sejak kapan dana tersebut disalurkan karena pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa dana tersebut sudah ada dan sudah disalurkan;
- Bahwa pada awal Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Kasintuwu Terdakwa sudah mengetahui jika program tersebut terdapat permasalahan yakni dananya peminjam tidak melakukan pengembalian dan ada juga dana di Pengurus UPKD yang digunakan oleh mantan Ketua UPKD YP. Taruk Allo dan Bendahara UPKD Iksam;

Bahwa pada Tahun 2016 Terdakwa sebagai Kepala Desa mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Anggota BPD, Kepala Dusun, Kepala RT dan pengurus UPKD dan sepakat membentuk Tim Penyelesaian Masalah untuk melakukan penagihan yang diperkuat dengan surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 16 Tahun 2016 dengan susunan struktur yakni Ketua Daniel Nangga, Anggota Jufri R., Edison Pakadang, Daniel Lapong, Ruben Talumba, Darmawi, Trimaya, bahwa kemudian tim tersebut menemui masing-masing peminjam untuk menagih sisa tunggakan, dan saat itu ditemukan juga dana tersebut berada di Ketua UPKD YP. Taruk Allo, dan Bendahara UPKD Iksam namun penagihan tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya UPKD Kasintuwu menerima bantuan penagihan dari pihak Kejaksaan Wotu dan berhasil melakukan penagihan terhadap pengurus UPKD yang menggunakan dana tersebut secara pribadi maupun tagihan dari masyarakat peminjam kemudian dilakukan penyerahan dana stimulan dari hasil penagihan tersebut sebanyak 3 (tiga) tahap penyerahan yakni:

1. Pertama Terdakwa menerima telpon dari Budi Utama untuk ke kantor Kejaksaan menerima hasil penagihan dana stimulan, sehingga Terdakwa sebagai Kepala Desa memerintah Mirnawati sebagai Bendahara Desa untuk bersama Terdakwa ke kantor Kejaksaan untuk menerima dana P2MP dan saat itu dana sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa terima dari Budi Utama dilengkapi dengan berita acara penyerahan dan Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang menandatangani berita acara penyerahan tersebut, bahwa setelah Terdakwa bersama Mirnawati menerima dana tersebut, Saksi langsung menyetorkan dana tersebut ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu nomor 5007-01-010745-53-4;
2. Kedua Terdakwa dihubungi oleh Budi Utama untuk penyerahan pengembalian dana stimulan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) namun karena Terdakwa tidak sempat menerima sehingga Terdakwa menyampaikan kepada Mirnawati untuk menerima dana

Halaman 53 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian disetor langsung ke Rekening Rekening UPKD P2MP

Desa Kasintuwu nomor 5007-01-010745-53-4;

3. Ketiga Terdakwa menerima dana pengembalian UPKD lagi dari Budi Utama sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dan saat itu Terdakwa sendiri yang datang ke kantor Kejaksaan dan Terdakwa sendiri menerima dana tersebut dari Budi Utama namun dana tersebut tidak Terdakwa setorkan ke rekening UPKD namun dana tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi untuk rencana proyek desa;

Bahwa dana pengembalian dari Kejaksaan yang berada di rekening, pada tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa bersama Mirnawati melakukan penarikan dana tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan secara pribadi dan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Mirnawati untuk keperluan pribadinya. Bahwa kemudian dilakukan lagi penarikan per tanggal 9 April 2020 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pemerintahan desa karena pada saat itu belum ada pencairan dana desa namun hingga dana desa tersebut cair Terdakwa tidak mengembalikan dana yang dipinjam dari UPKD Desa Kasintuwu;

Bahwa dana pengembalian dari Kejaksaan yang berada di rekening, pada tanggal 9 Maret 2020 Terdakwa bersama Mirnawati melakukan penarikan dana tersebut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dimana dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Terdakwa gunakan secara pribadi dan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan oleh Mirnawati untuk keperluan pribadinya. Bahwa kemudian dilakukan lagi penarikan per tanggal 9 April 2020 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk keperluan pemerintahan desa karena pada saat itu belum ada pencairan dana desa namun hingga dana desa tersebut cair Terdakwa tidak mengembalikan dana yang dipinjam dari UPKD Desa Kasintuwu;

- Bahwa pada saat diperlihatkan kepada Terdakwa, yaitu:

1. Surat Pernyataan mantan Kepala Desa Kasintuwu yaitu Terdakwa yang menyatakan:
 1. Bahwa benar Tanggal 30 September 2019, saya selaku Kepala Desa Kasintuwu bersama Mirnawati selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu saat itu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian disetorkan

Halaman 54 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 01 Oktober 2019 ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;

2. Bahwa benar Tanggal 9 Maret 2020, saya bersama Mirnawati selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 yang mana uang tersebut saya gunakan secara pribadi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Mirnawati menggunakan secara pribadi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa sepengetahuan baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu;
3. Bahwa benar Tanggal 09 April 2020 saya selaku Kepala Desa Kasintuwu bersama dengan Mirnawati selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu saat itu melakukan penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 yang mana uang tersebut digunakan untuk keperluan pemerintahan desa namun sampai saat ini belum juga dikembalikan ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan;
4. Bahwa benar Tanggal 3 Juli 2020, saya selaku Kepala Desa Kasintuwu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), namun tidak saya setorkan ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan akan tetapi saya gunakan secara pribadi;
2. Surat Pernyataan mantan Kaur Keuangan Desa Kasintuwu Mirnawati yang menyatakan:
 1. Bahwa benar Tanggal 30 September 2019, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu bersama Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu saat itu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan kemudian disetorkan pada Tanggal 01 Oktober 2019 ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan

Halaman 55 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;

2. Bahwa benar Tanggal 23 Oktober 2019, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan disetorkan Tanggal 09 Januari 2020 ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
3. Bahwa benar Tanggal 9 Maret 2020, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu saat itu bersama Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu saat itu melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 yang mana uang tersebut saya gunakan secara pribadi sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Petrus Frans selaku Kepala Desa Kasintuwu menggunakan secara pribadi sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu;
4. Bahwa benar Tanggal 3 Juli 2020, saya selaku Kaur Keuangan Desa Kasintuwu menerima uang hasil penagihan Dana Stimulant Desa Kasintuwu dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur di Wotu Budi Utama, S.H., M.H., sebanyak Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah), namun tidak saya setorkan ke rekening UPKD P2MP DS Kasintuwu Dana Penerimaan akan tetapi saya gunakan secara pribadi;

Bahwa adapun pernyataan yang diperlihatkan kepada Terdakwa, benar Terdakwa sendiri yang membuat pernyataan tersebut dan sesuai dengan apa yang Terdakwa gunakan secara pribadi sebanyak Rp139.000.000

(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa dana yang Terdakwa gunakan sebanyak Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sudah Terdakwa kembalikan seluruhnya kepada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada tanggal 29 Mei 2023 dan dana yang Mirnawati gunakan sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) juga sudah dikembalikan seluruhnya kepada Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur pada tanggal 29 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola

Halaman 56 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor DPA SKPD 1.20 1.20.05 00 00 5 1;
2. Fotokopi dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor DPA SKPD 1.20 1.20.05 00 00 5 1;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 337 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008;
4. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008;
5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 000126 DPPKAD Pemkab Luwu Timur sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 18 Desember 2008;
6. Fotokopi Surat Pemindah Bukuan Bantuan Khusus Percepatan Pembangunan Desa se Kabupaten Luwu Timur Nomor: 900/989/BP/DPPKAD tanggal 17 Desember 2008;
7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 86.A Tahun 2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
8. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM: 000126 sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 September 2009;
9. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 000126 DPPKAD Pemkab Luwu Timur sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 September 2009;
10. Fotokopi Surat Pemindah Bukuan Bantuan Khusus Percepatan Pembangunan Desa se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900/561/BP/DPPKAD tanggal 05 September 2009;
11. Fotokopi permintaan pengiriman uang sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2009;
12. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 239 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
13. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM: 000270 sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
14. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 000270 DPPKAD Pemkab Luwu Timur sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2009;

Halaman 57 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pemindah Bukuan Bantuan Khusus Percepatan Pembangunan Desa se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900/1858/BP/DPPKAD tanggal 23 Desember 2009;
16. Fotokopi permintaan pengiriman uang sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2009;
17. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan desa Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam lingkup Kabupaten Luwu Timur Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Kabupaten Luwu Timur;
18. Fotokopi surat perintah no. 094/444/DPMD untuk melakukan Monitoring & Evaluasi Dana Bergulir P2MP Dana Stimulan pada Desa Penerima Program pada tanggal 15, 18 dan 19 Juli 2022 pertanggal 14 Juli 2022;
19. Rekapitulasi Pengelolaan Dana Bergulir P2MP (Stimulan) di desa berdasarkan Laporan Bulanan UPKD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 tanggal 09 Maret 2022;
20. 1 (satu) rangkap Laporan Rekapitulasi Pengelolaan Dana Bergulir P2MP (Stimulan) di desa berdasarkan Laporan Bulanan UPKD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
21. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Pengelolaan Dana Bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 Nomor: 700/66/X/ITKAB tanggal 20 Oktober 2014;
22. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dana Stimulan P2MP Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 30 September 2019 sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
23. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dana Stimulan P2MP Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 23 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
24. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dana Stimulan P2MP Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 03 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
25. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Luwu Timur Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana;
26. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Luwu Timur Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana;

Halaman 58 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengangkatan Tim Penyelesaian Masalah P2MP Tahun Anggaran 2016 04 Januari 2016;
28. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Unsur Perangkat Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 5 Januari 2019;
29. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor: 43 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Kepengurusan Unit Pengelolaan Kegiatan Desa (UPKD) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 27 September 2019;
30. Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Kasintuwu Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
31. Fotokopi Laporan Perkembangan Dana Stimulan Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur periode 2010 sampai dengan 2012;
32. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pengukuhan Pengurus Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Tahun 2014 pertanggal 20 Agustus 2014;
33. Fotokopi Berita Acara tentang pencairan dana kelompok pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2014;
34. Fotokopi Laporan Perkembangan Pinjaman Dana Stimulan Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana tanggal 10 Oktober 2014;
35. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Perkembangan Pinjaman Dana Stimulan Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Bulan November tahap 1 pertanggal 06 Desember 2014 dan Bulan November tahap 2;
36. Laporan data pengurus UPKD Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Periode 2013 sampai dengan 2014 (hasil pemeriksaan Inspektorat) pertanggal 27 September 2014;
37. Surat Pernyataan Mirnawati Kaur Keuangan Desa Kasintuwu periode (2021) pertanggal 12 April 2023;
38. Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 atas nama UPKD P2MP Desa Kasintuwu Dana Penerima transaksi terakhir per tanggal 16 Juni 2022;
39. Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019;
40. Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020;
41. Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021;

Halaman 59 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022;
43. Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan April tahun 2023;
44. Uang Tunai Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Mirawati total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan:
 - uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) lembar;
 - uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar;
45. Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/TAHUN 2015, Tanggal 13 Desember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021;
46. Surat Pernyataan Petrus Frans Mantan Kepala Desa Kasintuwu periode (2021) pertanggal 12 April 2023;
47. Uang Tunai Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Petrus Frans total sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelum Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, pada tahun 2008 sampai dengan Tahun 2009 Bupati Luwu Timur menerbitkan Surat Keputusan, yaitu:
 1. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Halaman 60 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun

Anggaran 2008;

2. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
 3. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa surat keputusan Bupati Luwu Timur tersebut di atas pada intinya mengatur mengenai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Surat Keputusan Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada seluruh pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah bantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap pemerintah desa yang mana maksud dan tujuan bantuan tersebut adalah untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi *mikro* di pedesaan guna mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi pedesaan;
 - Bahwa Desa Kasintuwu dalam wilayah Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu desa di Kabupaten Luwu Timur yang mendapat bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan pendistribusian dana bantuan sebagai berikut:
 - Pertama pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank Sulselbar Cabang Malili;
 - Kedua pada Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;
 - Ketiga pada Tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;
 - Bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 dan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009, semuanya tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa (BPMPD) Kabupaten Luwu Timur dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang kemudian dijadikan

Halaman 61 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang menjadi tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) adalah sebagai berikut:
 1. Tujuan Umum:
Tujuan umum P2MP Luwu Timur adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kegiatan usaha ekonomi mikro produktif yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat miskin pedesaan;
 2. Tujuan Khusus:
 - a. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya rumah tangga miskin produktif pedesaan pada perencanaan partisipatif, pelaksanaan secara mandiri, pemantauan dan pelestarian hasil usaha dalam rangka program peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi mikro yang berupa penanaman modal sebagai kegiatan bergulir;
 - b. Menyediakan bantuan pinjaman modal usaha ekonomi mikro produktif untuk disalurkan kepada kelompok usaha yang keanggotaannya adalah kelompok rumah tangga miskin produktif;
 - c. Melembagakan pengelolaan Dana Bergulir melalui pembentukan badan atau lembaga masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kepada kelompok usaha ekonomi mikro pedesaan;
- Bahwa melalui Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Desa Kasintuwu atau Kepala Desa selaku Penanggung Jawab, Pembina dan Pengendali Kelancaran Serta Keberhasilan Bantuan ini mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) P2MP Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan pengurus sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hasan M.	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	YP. Taruk Allo	Ketua UPKD	
3.	Jufri	Sekretaris	
4.	Iksam Kristanto	Bendahara	

Halaman 62 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja
----	------------------	----------	---------------

- Bahwa pada awal bulan Februari 2010 setelah dana bantuan keuangan P2MP masuk ke rekening Desa Kasintuwu kemudian ditransfer ke rekening UPKD Kasintuwu pada Bank BRI Unit Wonorejo Masamba dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
- Bahwa rincian peruntukan dana bantuan keuangan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ialah sebagai berikut:
 - Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk operasional pengurus UPKD;
 - Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) disalurkan ke kelompok peminjam sebagai dana bergulir;
- Bahwa setelah dana bantuan tersebut dicairkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 22 Februari 2010 oleh pengurus UPKD kemudian menggulirkan dana tersebut kepada kelompok penerima bantuan yang sebelumnya telah memasukkan permohonannya ke UPKD Kasintuwu dan telah diverifikasi oleh UPKD Kasintuwu, yang mana dana bantuan keuangan P2MP tersebut disalurkan kepada 76 (tujuh puluh enam) orang dalam beberapa tahap perguliran dengan jumlah dana bantuan variatif tergantung usahanya dengan total perguliran sebesar Rp238.400.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan UPKD Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) tanggal 20 Agustus 2014 dengan susunan pengurus sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Hasan M	Penanggung Jawab	Kepala Desa
2.	Jufri S.	Ketua UPKD	
3.	Trimaya	Sekretaris	
4.	Jufri MR.	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur terhadap P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Tugas Nomor 094/2699/SET/2014 tanggal 24 September 2014 dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/66/X/ITKAB Tanggal 20 Oktober 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Dana awal sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - b. Dana awal tersebut berada pada:
 - Bank BRI Unit Mangkutana sebesar Rp40.153.692,00 (empat puluh juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
 - Masyarakat sebesar Rp130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta

Halaman 63 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan ratus ribu rupiah);
 - Hutang pribadi pengurus lama yaitu Ketua UPKD atas nama YP. Tarukallo sebesar Rp154.246.308,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - Hutang pribadi pengurus lama yaitu Bendahara UPKD atas nama Iksan Kristanto sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Sehingga jumlah totalnya adalah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Tanggal 18 Mei 2015 dengan susunan pengurus sebagaimana dalam tabel berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Alfin F. Mapalulo	Penanggung Jawab	Pj. Kepala Desa
2.	Jufri S.	Ketua UPKD	
3.	T Jufri. MR	Sekretaris	
4.	Trimaya	Bendahara	
5.	Masing-masing RT	Kolektor	Wilayah Kerja

- Bahwa sehubungan dengan banyaknya dana yang menunggak di masyarakat dan adanya dana yang digunakan secara pribadi oleh pengurus UPKD sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur maka Pemerintah Desa Kasintuwu membentuk Tim Penyelesaian masalah P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016, dengan susunan pengurus sebagaimana dalam tabel berikut:

N o	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Daniel Nangga	Ketua	Pj. Kepala Desa
2.	Jufri R.	Anggota	Tokoh Pemuda
3.	Edison Pakadang	Babinsa	TNI
4.	Daniel Lapong	Polisi	
5.	Ruben Talumba	Anggota	Wilayah Kerja
6.	Darmawi	Anggota	Satpol PP
7.	Trimaya	Anggota	Tokoh Perempuan

- Bahwa Tim Penyelesaian Masalah yang dibentuk Pemerintah Desa ternyata tidak berjalan sesuai rencana karena tidak bisa melakukan penagihan secara optimal terhadap tunggakan di masyarakat dan pengembalian dana yang digunakan secara pribadi oleh pengurus sebelumnya sehingga pada bulan Desember 2018 Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur melakukan pemeriksaan dan berhasil melakukan

Halaman 64 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan penagihan sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari pengembalian saksi Yunus Paro Taruk Allo yang diserahkan kepada Bendahara UPKD atas nama saksi Trimaya diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Ketua BPD atas nama Daniel Nangga pada tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan setoran dari perguliran;
 2. Dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan pengembalian Bendahara UPKD atas nama saksi Iksam Kristanto Mogadi yang merupakan pengambilan pribadi sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan dana yang digulirkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Dana sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) merupakan sisa pengembalian dari Ketua UPKD atas nama saksi Yunus Paro Taruk Allo;
- Bahwa sehubungan dengan adanya dana UPKD yang akan ditampung dari hasil bantuan penagihan dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur maka Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Kasintuwu dengan mengangkat Bendahara P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 43 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019, dengan susunan sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Petrus Frans, SP	Penanggungjawab	Kepala Desa
2.	Mirawati	Bendahara	

- Bahwa dana hasil bantuan penagihan yang dilakukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu pada saat itu dan saksi Mirawati selaku Bendahara UPKD pada saat itu dengan perincian:
1. Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa dan saksi Mirawati dan telah disetor tanggal 1 Oktober 2019 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
 2. Tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa dan saksi Mirawati dan telah disetor tanggal

Halaman 65 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Januari 2020 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan

Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;

3. Tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) diterima Terdakwa namun tidak disetor ke Rekening UPKD

P2MP Desa Kasintuwu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Mirnawati secara bersama-sama melakukan penarikan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan dana P2MP dari Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 9 Maret 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana dana tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Mirnawati menggunakan secara pribadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2. Tanggal 9 April 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Mirnawati atas persetujuan Terdakwa untuk membiayai keperluan belanja Desa Kasintuwu karena belum adanya pencairan dari APBDes Tahun 2020;

3. Terdakwa menerima dana hasil bantuan penagihan Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan tidak menyetor ke Rekening UPKD namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/IITKAB Tanggal 17 Mei 2023, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan Negara adalah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum di atas, masih terdapat beberapa hal dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang dapat mengungkap fakta hukum dalam perkara ini, lebih lanjut akan dipertimbangkan ketika mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengetengahkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya setelah memperhatikan dengan cermat segala hasil pemeriksaan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dinyatakan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan dipersalahkan serta dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 66 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keabsahan barang bukti dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, dimana untuk barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keabsahan alat bukti yang diajukan, berdasarkan amanah ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk didengar keterangannya di persidangan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya dan pada pemeriksaan tahap penyidikan maupun di persidangan, tidak di bawah tekanan baik fisik maupun psikhis, dengan demikian alat bukti keterangan saksi sah dan keterangannya dapat menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum karena cara perolehannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya baik pada pemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukan secara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa merupakan alat bukti yang sah, dengan demikian dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dalam putusan;

Menimbang, selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Terdakwa diajukan di persidangan dengan Dakwaan Gabungan/Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut:

Kesatu:

Primair:

Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Halaman 67 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau:

Kedua:

Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun dalam bentuk Gabungan/Alternatif Subsidiaritas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan *a quo* yang diperoleh dari keterangan para saksi, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, untuk selanjutnya Majelis Hakim *in casu* setelah menilai fakta-fakta di atas akan membuktikan secara langsung terhadap salah satu dakwaan yang dipandang lebih tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa, yakni Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"; Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

Halaman 68 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHP yang dapat dilihat dalam sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP yang diawali dengan kata "barang siapa" yang merupakan terjemahan dari kata Belanda "*hij*" dimana hal tersebut menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie*

Halaman 69 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual (H.A. Zainal Abidin Farid, 2007: 395-396). Sedangkan mengenai korporasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa atas dasar pemahaman tersebut, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan adalah *natuurlijke person* (manusia), siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pidana, dalam perkara ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, “setiap orang” dalam arti orang perseorangan sebagai subyek hukum pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban, apabila unsur-unsur pasal yang merupakan delik inti atau *bestandeeldelict* dari suatu tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terbukti. Hal ini sesuai dengan *adagium* atau *maxim*, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam Undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah: “An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be also guilty” (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13). *Adagium* ini diterjemahkan juga sebagai: “An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy” (Jones dan Card, 1998: 55). *Adagium* tersebut memiliki ungkapan lain yang sama artinya, yaitu *non est reus nisi mens sit rea* (Jones dan Card, 1998:55). Dalam bahasa Belanda *adagium* tersebut dikenal dengan ungkapan “*Geen straf zonder schuld*”, atau dalam bahasa Jerman “*Keine straf ohne schuld*” (Moeljatno, 1985:5). Hal ini dikenal pula sebagai *nulla poena sine culpa* (*culpa* dalam ungkapan ini adalah dalam artinya yang luas, bukan terbatas kepada kealpaan saja, tetapi juga termasuk kesengajaan). Dalam bahasa Indonesia, *adagium* tersebut dikenal sebagai “Tiada pidana tanpa kesalahan”. *Adagium* tersebut mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan, yang menurut Undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaiannya (*culpa*). Asas tersebut diakui atau dianut pula dalam hukum pidana Indonesia sekalipun tidak secara tegas tercantum dalam KUHP. Namun demikian, ada beberapa pasal dalam KUHP yang secara implisit mengakui berlakunya asas ini, antara lain Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit,

Halaman 70 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipidana” (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT. Grafiti Pers, Jakarta, Cetakan II, Agustus 2007, hal. 32-33);

Menimbang, bahwa asas tersebut diakui pula dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide* Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Hal senada disebutkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Bagian Keempat, Pembuktian dan Putusan, Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183, berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bandingkan dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan asas “*geen straf zonder schuld*” yang telah diadopsi dalam kedua undang-undang tersebut, dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana), batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah:

- a. Apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. Kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkan;
- c. Jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa

tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*); Kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, “setiap orang” lebih tepat dipandang sebagai unsur pasal, yang pembuktiannya cukup dengan hanya meneliti identitas dan keadaan jasmani maupun rohaninya saja, sehingga Terdakwa dianggap dapat

Halaman 71 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subjek hukum. Oleh karena itu yang harus diteliti adalah apakah benar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, adalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa dan apakah Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena unsur setiap orang hanya dipandang sebagai unsur pasal yang berdiri sendiri, maka untuk menyatakan terpenuhinya unsur setiap orang, tidak harus membuktikan lebih dulu unsur-unsur tindak pidana dalam pasal yang didakwakan. Namun untuk menentukan, apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa dan *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya, akan ditentukan nanti setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Bila nantinya, *strafbaar feit* terbukti diwujudkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Menimbang, bahwa faktanya Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Petrus Frans yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai diri Terdakwa, dalam kapasitasnya sebagai Wiraswasta, selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa dalam kapasitasnya sebagai Wiraswasta, selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan

Halaman 72 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur tersebut:

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan. Hal ini terbukti, selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dengan lancar pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukumnya, sehingga tidak ditemukan adanya jiwa yang cacat dalam tumbuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri Terdakwa, yaitu orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri Terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan “melawan

Halaman 73 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor 2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA., tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik dalam arti formil maupun materiil dengan alasan bahwa berdasarkan *doctrine sens-clair (la doctrine du senclair)* hakim harus melakukan penemuan hukum, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat karena menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 87-96), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar:

- Bahwa Bupati Luwu Timur telah menerbitkan surat keputusan mengenai pemberian bantuan keuangan kepada seluruh pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah bantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap pemerintah desa yang mana maksud dan tujuan bantuan tersebut adalah untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi *mikro* di pedesaan guna mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi pedesaan, sebagaimana:
 - 1 Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008 tentang .
Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun

Halaman 74 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2008;

- 2 Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;

- 3 Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa Desa Kasintuwu dalam wilayah Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu desa di Kabupaten Luwu Timur yang mendapat bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan pendistribusian dana bantuan sebagai berikut:

- Pertama pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank Sulselbar Cabang Malili;
- Kedua pada Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;
- Ketiga pada Tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;

- Bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 dan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009, semuanya tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa (BPMPD) Kabupaten Luwu Timur dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP);

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang menjadi tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) adalah sebagai berikut:

- 1 Tujuan Umum:

Tujuan umum P2MP Luwu Timur adalah untuk meningkatkan

Halaman 75 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kegiatan usaha ekonomi mikro produktif yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat miskin pedesaan;

2 Tujuan Khusus:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya rumah tangga miskin produktif pedesaan pada perencanaan partisipatif, pelaksanaan secara mandiri, pemantauan dan pelestarian hasil usaha dalam rangka program peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi mikro yang berupa penanaman modal sebagai kegiatan bergulir;
- b. Menyediakan bantuan pinjaman modal usaha ekonomi mikro produktif untuk disalurkan kepada kelompok usaha yang keanggotaannya adalah kelompok rumah tangga miskin produktif;
- c. Melembagakan pengelolaan Dana Bergulir melalui pembentukan badan atau lembaga masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kepada kelompok usaha ekonomi mikro pedesaan;

- Bahwa Terdakwa diangkat selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta hukum sebelum Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009, telah memberikan Bantuan Keuangan kepada seluruh pemerintah desa dalam

Halaman 76 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah bantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap pemerintah desa yang mana maksud dan tujuan bantuan tersebut adalah untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi mikro di pedesaan guna mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi pedesaan;

Bahwa Desa Kasintuwu dalam wilayah Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu desa di Kabupaten Luwu Timur yang mendapat bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan pendistribusian dana bantuan: Pertama, pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank Sulselbar Cabang Malili, Kedua, pada Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo, Ketiga, pada Tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;

Bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 dan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009, semuanya tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa (BPMPD) Kabupaten Luwu Timur dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP);

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang menjadi tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) adalah sebagai berikut:

- 1 Tujuan Umum: untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kegiatan usaha ekonomi mikro produktif yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat miskin pedesaan;
- 2 Tujuan Khusus: a) Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya rumah tangga miskin produktif pedesaan pada perencanaan partisipatif, pelaksanaan secara mandiri, pemantauan dan pelestarian hasil usaha dalam rangka program peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi mikro yang berupa

Halaman 77 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanaman modal sebagai kegiatan bergulir, b) Menyediakan bantuan pinjaman modal usaha ekonomi mikro produktif untuk disalurkan kepada kelompok usaha yang keanggotaannya adalah kelompok rumah tangga miskin produktif, c) Melembagakan pengelolaan Dana Bergulir melalui pembentukan badan atau lembaga masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kepada kelompok usaha ekonomi mikro pedesaan;

Bahwa melalui Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Desa Kasintuwu atau Kepala Desa selaku Penanggung Jawab, Pembina dan Pengendali Kelancaran Serta Keberhasilan Bantuan ini mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) P2MP Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan pengurus: 1) Hasan M., Jabatan Penanggung Jawab (Kepala Desa), 2) YP. Taruk Allo, Jabatan Ketua UPKD 3) Jufri, Jabatan Sekretaris, 4) Iksam Kristanto, Jabatan Bendahara, 5) Masing-masing RT, Jabatan Kolektor (Wilayah Kerja);

Bahwa pada awal bulan Februari 2010 setelah dana bantuan keuangan P2MP masuk ke rekening Desa Kasintuwu kemudian ditransfer ke rekening UPKD Kasintuwu pada Bank BRI Unit Wonorejo Masamba dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;

Bahwa rincian peruntukan dana bantuan keuangan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ialah: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk operasional pengurus UPKD, Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) disalurkan ke kelompok peminjam sebagai dana bergulir;

Bahwa setelah dana bantuan tersebut dicairkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 22 Februari 2010 oleh pengurus UPKD kemudian menggulirkan dana tersebut kepada kelompok penerima bantuan yang sebelumnya telah memasukkan permohonannya ke UPKD Kasintuwu dan telah diverifikasi oleh UPKD Kasintuwu, yang mana dana bantuan keuangan P2MP tersebut disalurkan kepada 76 (tujuh puluh enam) orang dalam beberapa tahap perguliran dengan jumlah dana bantuan variatif tergantung usahanya dengan total perguliran sebesar Rp238.400.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan UPKD Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) tanggal 20 Agustus 2014 dengan susunan pengurus: 1) Hasan M, Jabatan Penanggung Jawab (Kepala Desa), 2)

Halaman 78 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jufri S., Jabatan Ketua UPKD, 3) Trimaya, Jabatan Sekretaris, 4) Jufri MR., Jabatan Bendahara, 5) Masing-masing RT, Jabatan Kolektor (Wilayah Kerja);

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur terhadap P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Tugas Nomor 094/2699/SET/2014 tanggal 24 September 2014 dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/66/X/ITKAB Tanggal 20 Oktober 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a Dana awal sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta . rupiah);
- b Dana awal tersebut berada pada:

- Bank BRI Unit Mangkutana sebesar Rp40.153.692,00 (empat puluh juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Masyarakat sebesar Rp130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Hutang pribadi pengurus lama yaitu Ketua UPKD atas nama YP. Tarukallo sebesar Rp154.246.308,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah);
- Hutang pribadi pengurus lama yaitu Bendahara UPKD atas nama Iksan Kristanto sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah totalnya adalah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Tanggal 18 Mei 2015 dengan susunan pengurus: 1) Alfin F. Mapalulo, Jabatan Penanggung Jawab (Pj. Kepala Desa), 2) Jufri S., Jabatan Ketua UPKD, 3) T Jufri. MR, Jabatan Sekretaris, 4) Trimaya, Jabatan Bendahara, 5) Masing-masing RT, Jabatan Kolektor (Wilayah Kerja);

Bahwa sehubungan dengan banyaknya dana yang menunggak di masyarakat dan adanya dana yang digunakan secara pribadi oleh pengurus UPKD sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur maka Pemerintah Desa Kasintuwu membentuk Tim Penyelesaian masalah P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016, dengan susunan pengurus: 1) Daniel Nangga, Jabatan Ketua (Pj. Kepala Desa), 2) Jufri R., Jabatan Anggota (Tokoh Pemuda), 3) Edison Pakadang, Jabatan Babinsa (TNI), 4) Daniel Lapong, Jabatan Polisi, 5) Ruben Talumba, Jabatan Anggota (Wilayah Kerja), 6) Darmawi, Jabatan Anggota (Satpol PP), 7) Trimaya, Jabatan Anggota (Tokoh Perempuan);

Halaman 79 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Penyelesaian Masalah yang dibentuk Pemerintah Desa ternyata tidak berjalan sesuai rencana karena tidak bisa melakukan penagihan secara optimal terhadap tunggakan di masyarakat dan pengembalian dana yang digunakan secara pribadi oleh pengurus sebelumnya sehingga pada bulan Desember 2018 Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur melakukan pemeriksaan dan berhasil melakukan bantuan penagihan sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Dana sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari pengembalian saksi Yunus Paro Taruk Allo yang diserahkan kepada Bendahara UPKD atas nama saksi Trimaya diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Ketua BPD atas nama Daniel Nangga pada tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan setoran dari perguliran;
- 2 Dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan pengembalian Bendahara UPKD atas nama saksi Iksam Kristanto Mogadi yang merupakan pengambilan pribadi sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan dana yang digulirkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3 Dana sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) merupakan sisa pengembalian dari Ketua UPKD atas nama saksi Yunus Paro Taruk Allo;

Bahwa sehubungan dengan adanya dana UPKD yang akan ditampung dari hasil bantuan penagihan dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur maka Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Kasintuwu dengan mengangkat Bendahara P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 43 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019, dengan susunan: 1) Petrus Frans, SP, Jabatan Penanggungjawab (Kepala Desa), 2) Mirnawati, Jabatan Bendahara;

Bahwa dana hasil bantuan penagihan yang dilakukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu pada saat itu dan saksi Mirnawati selaku Bendahara UPKD pada saat itu dengan perincian:

- 1 Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa dan saksi Mirnawati dan telah disetor tanggal 1 Oktober 2019 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
- 2 Tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa dan saksi Mirnawati dan telah disetor tanggal 9 Januari 2020 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan Nomor

Halaman 80 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 5007-01-010745-53-4;

3 Tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta
rupiah) diterima Terdakwa namun tidak disetor ke Rekening UPKD P2MP

Desa Kasintuwu;

Bahwa Terdakwa dan saksi Mirnawati secara bersama-sama melakukan penarikan
dana yang tidak sesuai dengan peruntukan dana P2MP dari Rekening UPKD P2MP
Desa Kasintuwu dengan rincian sebagai berikut:

1 Tanggal 9 Maret 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00
(tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana dana tersebut digunakan secara
pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
saksi Mirnawati menggunakan secara pribadi sebesar Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah);

2 Tanggal 9 April 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Mirnawati atas persetujuan Terdakwa
untuk membiayai keperluan belanja Desa Kasintuwu karena belum adanya
pencairan dari APBDes Tahun 2020;

3 Terdakwa menerima dana hasil bantuan penagihan Cabang Kejaksaan
Negeri Luwu Timur yang telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3
Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan
tidak menyetor ke Rekening UPKD namun dipergunakan untuk kepentingan
pribadi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana
Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan
Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor:
700/079/V/ITKAB Tanggal 17 Mei 2023, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan
Negara adalah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diminta keterangan/pendapat Ahli
Auditor pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, yaitu Budiman, S.Hut., M.M.,
memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa hasil yang Ahli dapatkan Ahli tuangkan dalam Laporan Hasil Audit
Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (P2MP) Desa
Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/ITKAB
Tanggal 17 Mei 2023 dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan audit
Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan
Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur ditemukan fakta
penyimpangan berupa penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Kepala Desa Kasintuwu
(periode 2014 sampai dengan 2021) atas nama Petrus Frans dan Kaur keuangan Desa
Kasintuwu tahun 2020 atas nama Mirnawati yang mengakibatkan kerugian keuangan

Halaman 81 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah/negara sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah), Hal tersebut diatas menyimpang dari:

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang
. Desa;
- 2 Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan
. Desa Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa;
Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Budiman, S.Hut., M.M. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Auditor pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang mengatur “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” serta dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat” serta dihubungkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 4 ayat (1) yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat” serta dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 49 huruf a, b dan c yang mengatur “Kepala Desa Dilarang: a. merugikan kepentingan umum, b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu” serta dihubungkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, Bab III huruf A angka 4, angka 5 dan Bab III huruf B angka 2, yang mengatur “Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis administratif, transparan, partisipatif dan akuntabel, Hasil kegiatan program dapat dilestarikan dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi produktif skala mikro, Kepala Desa adalah penanggung jawab, pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program di desa, Pemerintah Desa membuat Keputusan

Halaman 82 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa tentang pemberian bantuan dana bergulir kepada UPKD yang dilengkapi dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Bergulir antara Kepala Desa dan UPKD yang selanjutnya digulirkan kepada kelompok sasaran sebagai dana pinjaman”, maka menurut Majelis Hakim dalam masa jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP), telah melakukan tindakan menggunakan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau orang lain, yang nyata-nyata bertentangan dengan:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang mengatur “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 4 ayat (1) yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 49 huruf a, b dan c yang mengatur “Kepala Desa Dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”;
5. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, Bab III huruf A angka 4, angka 5 dan Bab III huruf B angka 2, yang mengatur “Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis

Halaman 83 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, transparan, partisipatif dan akuntabel, Hasil kegiatan program dapat dilestarikan dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi produktif skala mikro, Kepala Desa adalah penanggung jawab, pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program di desa, Pemerintah Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang pemberian bantuan dana bergulir kepada UPKD yang dilengkapi dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Bergulir antara Kepala Desa dan UPKD yang selanjutnya digulirkan kepada kelompok sasaran sebagai dana pinjaman”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan maupun kelalaian dalam melakukan tindakan menggunakan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau orang lain, dalam periode masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) yaitu sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, dan selama waktu tersebut Terdakwa tidak mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Hal ini membuktikan tidak adanya “itikad baik” Terdakwa secara tindakan telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP);

Menimbang, bahwa tidak adanya tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut, selain membuktikan tidak adanya “itikad baik” juga telah membuktikan adanya *mens rea* (niat jahat) pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP), telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga unsur “melawan hukum” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa kata “kaya” adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya;

Halaman 84 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “memperkaya” di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1). Namun berdasarkan pendapat Andi Hamzah, kata “memperkaya” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diartikan bahwa perbuatan melawan hukum itu mengakibatkan bertambahnya kekayaan atau harta benda;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/B/1992/PN/TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 4 September 1993 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya lagi dan perbuatan ini dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. Penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur di Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut pihak-pihak yang bertambah kaya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersifat alternatif yaitu dapat merupakan pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri, orang lain, atau korporasi. Maka jika salah satu sub unsur saja terpenuhi, keseluruhan dari unsur ini dianggap telah terpenuhi. Penguraian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, tidak dapat dipisahkan dari unsur “secara melawan hukum” dalam ketentuan pasal *a quo*. Maka harus dibuktikan bahwa bertambahnya kekayaan dari seseorang atau korporasi merupakan hasil dari atau setidaknya termasuk dalam lingkup perbuatan melawan hukum dari orang yang didakwakan dengan pasal tersebut.

Halaman 85 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterkaitan antara perbuatan melawan hukum dengan bertambah kayanya seseorang atau korporasi tersebut harus sedemikian jelas sehingga menunjukkan adanya kausalitas serta niat atau kehendak dari pelaku perbuatan melawan hukum tersebut untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain atau korporasi. Keterkaitan yang jelas antara perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi seyogyanya ditemukan dari fakta-fakta terkait waktu dilakukannya unsur perbuatan melawan hukum dalam delik ketentuan pasal *a quo (tempus delicti)* yang menjelaskan secara kongkret bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan bertambahnya kekayaan si pelaku sendiri, orang lain, atau korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutan (hal. 96-100), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, unsur kedua “secara melawan hukum” telah terpenuhi. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur kedua “melawan hukum” cukup diambil alih pada pertimbangan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi”, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menemukan fakta tentang perubahan dan/atau bertambahnya harta kekayaan dari Terdakwa Petrus Frans, orang lain atau korporasi sebagai akibat perbuatan melawan hukum Terdakwa yang telah menggunakan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Oleh karenanya, adalah beralasan hukum untuk menyatakan bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun

Halaman 86 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang rumusannya berbunyi: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Adapun rumusan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan:

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 87 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" sebelumnya telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, secara *mutatis mutandis* unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi pada pada diri Terdakwa dalam Dakwaan Subsidaire;

Ad.2. Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan tujuan" adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hlm. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (*vide* R. Wiyono, hlm. 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa sebelum Terdakwa menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008 dan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 Tanggal 02 April 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Pemerintah Desa dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009 Tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009, telah memberikan Bantuan Keuangan kepada seluruh pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah bantuan yang diterima oleh Pemerintah Desa dari tahun 2008 sampai dengan

Halaman 89 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) setiap pemerintah desa yang mana maksud dan tujuan bantuan tersebut adalah untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi mikro di pedesaan guna mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi pedesaan;

Bahwa Desa Kasintuwu dalam wilayah Kecamatan Mangkutana merupakan salah satu desa di Kabupaten Luwu Timur yang mendapat bantuan keuangan dari pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dengan pendistribusian dana bantuan: Pertama, pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank Sulselbar Cabang Malili, Kedua, pada Tanggal 1 September 2009 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo, Ketiga, pada Tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI Cabang Palopo;

Bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 337 Tahun 2008, Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 86.A Tahun 2009 dan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 239 Tahun 2009, semuanya tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Desa (BPMPD) Kabupaten Luwu Timur dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang kemudian dijadikan dasar oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP);

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, yang menjadi tujuan dari Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) adalah sebagai berikut:

- 1 Tujuan Umum: untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui kegiatan usaha ekonomi mikro produktif yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat miskin pedesaan;
- 2 Tujuan Khusus: a) Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya rumah tangga miskin produktif perdesaan pada perencanaan partisipatif, pelaksanaan secara mandiri, pemantauan dan pelestarian hasil usaha dalam rangka program peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi mikro yang berupa penanaman modal sebagai kegiatan bergulir, b) Menyediakan bantuan pinjaman modal usaha ekonomi mikro produktif untuk disalurkan kepada

Halaman 90 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok usaha yang keanggotaannya adalah kelompok rumah tangga miskin produktif, c) Melembagakan pengelolaan Dana Bergulir melalui pembentukan badan atau lembaga masyarakat yang berfungsi memberikan pelayanan kepada kelompok usaha ekonomi mikro pedesaan;

Bahwa melalui Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Desa Kasintuwu atau Kepala Desa selaku Penanggung Jawab, Pembina dan Pengendali Kelancaran Serta Keberhasilan Bantuan ini mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) P2MP Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan susunan pengurus: 1) Hasan M., Jabatan Penanggung Jawab (Kepala Desa), 2) YP. Taruk Allo, Jabatan Ketua UPKD 3) Jufri, Jabatan Sekretaris, 4) Iksam Kristanto, Jabatan Bendahara, 5) Masing-masing RT, Jabatan Kolektor (Wilayah Kerja);

Bahwa pada awal bulan Februari 2010 setelah dana bantuan keuangan P2MP masuk ke rekening Desa Kasintuwu kemudian ditransfer ke rekening UPKD Kasintuwu pada Bank BRI Unit Wonorejo Masamba dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;

Bahwa rincian peruntukan dana bantuan keuangan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut ialah: Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk operasional pengurus UPKD, Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) disalurkan ke kelompok peminjam sebagai dana bergulir;

Bahwa setelah dana bantuan tersebut dicairkan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 22 Februari 2010 oleh pengurus UPKD kemudian menggulirkan dana tersebut kepada kelompok penerima bantuan yang sebelumnya telah memasukkan permohonannya ke UPKD Kasintuwu dan telah diverifikasi oleh UPKD Kasintuwu, yang mana dana bantuan keuangan P2MP tersebut disalurkan kepada 76 (tujuh puluh enam) orang dalam beberapa tahap perguliran dengan jumlah dana bantuan variatif tergantung usahanya dengan total perguliran sebesar Rp238.400.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penetapan UPKD Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) tanggal 20 Agustus 2014 dengan susunan pengurus: 1) Hasan M, Jabatan Penanggung Jawab (Kepala Desa), 2) Jufri S., Jabatan Ketua UPKD, 3) Trimaya, Jabatan Sekretaris, 4) Jufri MR., Jabatan Bendahara, 5) Masing-masing RT, Jabatan Kolektor (Wilayah Kerja);

Halaman 91 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur terhadap P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Tugas Nomor 094/2699/SET/2014 tanggal 24 September 2014 dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor: 700/66/X/ITKAB Tanggal 20 Oktober 2014 dengan kesimpulan sebagai berikut:

a Dana awal sebesar Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta . rupiah);

b Dana awal tersebut berada pada:

- Bank BRI Unit Mangkutana sebesar Rp40.153.692,00 (empat puluh juta seratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah);
- Masyarakat sebesar Rp130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Hutang pribadi pengurus lama yaitu Ketua UPKD atas nama YP. Tarukallo sebesar Rp154.246.308,00 (seratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan rupiah);
- Hutang pribadi pengurus lama yaitu Bendahara UPKD atas nama Iksan Kristanto sebesar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sehingga jumlah totalnya adalah Rp335.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dilakukan pergantian pengurus UPKD berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Tanggal 18 Mei 2015 dengan susunan pengurus: 1) Alfin F. Mapalulo, Jabatan Penanggung Jawab (Pj. Kepala Desa), 2) Jufri S., Jabatan Ketua UPKD, 3) T Jufri. MR, Jabatan Sekretaris, 4) Trimaya, Jabatan Bendahara, 5) Masing-masing RT, Jabatan Kolektor (Wilayah Kerja);

Bahwa sehubungan dengan banyaknya dana yang menunggak di masyarakat dan adanya dana yang digunakan secara pribadi oleh pengurus UPKD sebagaimana laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur maka Pemerintah Desa Kasintuwu membentuk Tim Penyelesaian masalah P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 16 Tahun 2016 Tanggal 04 Januari 2016, dengan susunan pengurus: 1) Daniel Nangga, Jabatan Ketua (Pj. Kepala Desa), 2) Jufri R., Jabatan Anggota (Tokoh Pemuda), 3) Edison Pakadang, Jabatan Babinsa (TNI), 4) Daniel Lapong, Jabatan Polisi, 5) Ruben Talumba, Jabatan Anggota (Wilayah Kerja), 6) Darmawi, Jabatan Anggota (Satpol PP), 7) Trimaya, Jabatan Anggota (Tokoh Perempuan);

Bahwa Tim Penyelesaian Masalah yang dibentuk Pemerintah Desa ternyata tidak berjalan sesuai rencana karena tidak bisa melakukan penagihan secara optimal terhadap tunggakan di masyarakat dan pengembalian dana yang digunakan secara pribadi oleh

Halaman 92 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus sebelumnya sehingga pada bulan Desember 2018 Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur melakukan pemeriksaan dan berhasil melakukan bantuan penagihan sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari pengembalian saksi Yunus Paro Taruk Allo yang diserahkan kepada Bendahara UPKD atas nama saksi Trimaya diketahui oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dan Ketua BPD atas nama Daniel Nangga pada tanggal 11 Februari 2016 sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan selebihnya sebesar Rp26.300.000,00 (dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan setoran dari perguliran;
2. Dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) merupakan pengembalian Bendahara UPKD atas nama saksi Iksam Kristanto Mogadi yang merupakan pengambilan pribadi sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan dana yang digulirkan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp15.800.000,00 (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Dana sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) merupakan sisa pengembalian dari Ketua UPKD atas nama saksi Yunus Paro Taruk Allo;

Bahwa sehubungan dengan adanya dana UPKD yang akan ditampung dari hasil bantuan penagihan dari pihak Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur maka Terdakwa yang saat itu menjabat selaku Kepala Desa Kasintuwu dengan mengangkat Bendahara P2MP Desa Kasintuwu sesuai Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 43 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019, dengan susunan: 1) Petrus Frans, SP, Jabatan Penanggungjawab (Kepala Desa), 2) Mirnawati, Jabatan Bendahara;

Bahwa dana hasil bantuan penagihan yang dilakukan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur sebesar Rp205.300.000,00 (dua ratus lima juta tiga ratus ribu rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu pada saat itu dan saksi Mirnawati selaku Bendahara UPKD pada saat itu dengan perincian:

1. Tanggal 30 September 2019 sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) diterima Terdakwa dan saksi Mirnawati dan telah disetor tanggal 1 Oktober 2019 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
2. Tanggal 3 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) diterima Terdakwa dan saksi Mirnawati dan telah disetor tanggal 9 Januari 2020 ke Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4;
3. Tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) diterima Terdakwa namun tidak disetor ke Rekening UPKD P2MP

Halaman 93 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kasintuwu;

Bahwa Terdakwa dan saksi Mirnawati secara bersama-sama melakukan penarikan dana yang tidak sesuai dengan peruntukan dana P2MP dari Rekening UPKD P2MP Desa Kasintuwu dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Tanggal 9 Maret 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana dana tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Mirnawati menggunakan secara pribadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 2 Tanggal 9 April 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Mirnawati atas persetujuan Terdakwa untuk membiayai keperluan belanja Desa Kasintuwu karena belum adanya pencairan dari APBDes Tahun 2020;
- 3 Terdakwa menerima dana hasil bantuan penagihan Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan tidak menyetor ke Rekening UPKD namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/ITKAB Tanggal 17 Mei 2023, dengan kesimpulan jumlah kerugian keuangan Negara adalah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi serta dihubungkan dengan perilaku Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, telah menguntungkan diri Terdakwa sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dan saksi Mirnawati sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 94 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat adanya 3 (tiga) elemen yang bersifat alternatif, yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Dengan terbuktinya salah satu saja dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku. (*vide*: R. Wiyono, S.H., Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika 2009, hlm. 46-50) ;

Menimbang, bahwa kewenangan hanyalah dimiliki oleh subyek hukum orang pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Orang yang memiliki suatu jabatan atau kedudukan, karena jabatan atau kedudukan itu dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam hal dan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sedangkan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu. Orang yang karena memiliki jabatan atau kedudukan yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya

Halaman 95 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukannya itu. Apabila peluang yang ada ini ia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan. Begitu pula orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakannya untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya. (*vide*: Drs. Adami Chazawi, S.H., Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers 2016, hlm. 60-70).

Menimbang, bahwa lebih lanjut Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang. Dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang, yang dimaksud jabatan adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/ kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat "*duurzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. Sedangkan terkait Pegawai Negeri Sipil, yang termasuk pengertian Pegawai Negeri menurut Pasal angka 2, di dalam penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 antara lain disebutkan, yang dimaksud "jabatan" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi, seperti peneliti, dokter, pustakawan dan lain-lain yang serupa dengan itu. Dari

Halaman 96 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan di atas, dengan demikian, kata “jabatan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dipergunakan untuk pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Terkait dengan “kedudukan”, Soedarto di dalam bukunya menyatakan “..istilah “kedudukan” disamping perkatan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Di sini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1984 No.892K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Dengan demikian, dapat ditegaskan:

- a. bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
- b. sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (*vide*: R.Wiyono, op.cit hal 51-52);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Halaman 97 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan fakta hukum unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai fakta hukum mengenai unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dimaksud, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimaksud, jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dalam perkara *a quo*, diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 mempunyai kewenangan sebagai Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, seharusnya menjalankan kewenangan selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) tersebut yaitu membuat keputusan kepala desa tentang pemberian bantuan dana bergulir kepada UPKD yang dilengkapi dengan surat perjanjian pemberian bantuan dana bergulir antara kepala desa dan UPKD yang selanjutnya digulirkan kepada kelompok sasaran sebagai dana pinjaman, akan tetapi Terdakwa justru menggunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukannya selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu

Halaman 98 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur tersebut untuk tujuan lain yaitu:

- Pada tanggal 9 Maret 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana dana tersebut digunakan secara pribadi oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Mirnawati menggunakan secara pribadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 9 April 2020 melakukan penarikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi Mirnawati atas persetujuan Terdakwa untuk membiayai keperluan belanja Desa Kasintuwu karena belum adanya pencairan dari APBDes Tahun 2020;
- Terdakwa menerima dana hasil bantuan penagihan Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) dengan tidak menyetor ke Rekening UPKD namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

hingga pada akhirnya dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) dilaksanakan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur tersebut melanggar ketentuan:

- 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3

Halaman 99 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ayat (1) yang mengatur “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 4 ayat (1) yang mengatur “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Pasal 49 huruf a, b dan c yang mengatur “Kepala Desa Dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”;
5. Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, Bab III huruf A angka 4, angka 5 dan Bab III huruf B angka 2, yang mengatur “Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis administratif, transparan, partisipatif dan akuntabel, Hasil kegiatan program dapat dilestarikan dan menjamin keberlangsungan usaha ekonomi produktif skala mikro, Kepala Desa adalah penanggung jawab, pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan program di desa, Pemerintah Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang pemberian bantuan dana bergulir kepada UPKD yang dilengkapi dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana Bergulir antara Kepala Desa dan UPKD yang selanjutnya digulirkan kepada kelompok sasaran sebagai dana pinjaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan

Halaman 100 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya. Sehingga unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil;

Menimbang, pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

1. Kerugian Negara;
2. Keuangan Negara; dan;
3. Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan

Halaman 101 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, hlm. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutanannya (hal. 100-106), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutanannya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Halaman 102 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" diatas;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode 2015-2021 sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Desa Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dalam Lingkup Kabupaten Luwu Timur, setelah dilakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Timur diperoleh fakta bahwa jumlah kerugian keuangan Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur adalah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli Auditor pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, yaitu Budiman, S.Hut., M.M., memberikan pendapat sebagai berikut;

Bahwa seluruh temuan telah Ahli tuangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Nomor: 700/079/V/ITKAB Tanggal 17 Mei 2023 sehingga tidak ada lagi temuan lainnya;

Bahwa akibat dari temuan yang termuat dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/ITKAB Tanggal 17 Mei 2023 menimbulkan kerugian keuangan daerah/Negara sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Halaman 103 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci diatas serta pendapat Ahli Budiman, S.Hut., M.M. tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Auditor pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur, dihubungkan dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/ITKAB Tanggal 17 Mei 2023, maka menurut Majelis Hakim kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau orang lain adalah sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.5. Unsur "Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana)";

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan: "jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada pokoknya adalah perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "*Voorgezett Handeling*", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

- Bahwa pada diri pelaku (*dader*) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
- Bahwa perbuatan pelaku (*dader*) itu haruslah sama dan satu macam;
- Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu

lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 11 Juni 1894 W.6515 dan 19 Oktober 1931 N.J.1932 halaman 1319 W.1190 untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-

Halaman 104 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang (PAF Lamintang, 1997 : 708-709);

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Penuntut Umum dalam tuntutananya (hal. 106-109), berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dengan alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, sedangkan, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tidak memberikan pendapatnya terhadap unsur ini, namun demikian terlepas dari pandangan hukum Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidaknya unsur ini, tentunya Majelis tetap akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Petrus Frans (Terdakwa) selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP), bersatu kehendak untuk menggunakan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau orang lain seluruhnya sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Petrus Frans (Terdakwa) tersebut diatas dilakukan secara bertahap dengan hari-hari yang berbeda yaitu dalam kurun waktu bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 dan dengan jumlah yang tidak sama sehingga dari keseluruhan uang yang terkumpul sebagai akibat perbuatan Terdakwa menggunakan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau orang lain keseluruhannya mencapai Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut seolah berdiri sendiri-sendiri satu dengan lainnya, sedangkan sesungguhnya saling bertalian satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kehendak Petrus Frans (Terdakwa) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti adanya satu niat untuk menggunakan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau orang lain keseluruhannya sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama

Halaman 105 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipandang sebagai perbuatan masing-masing berdiri sendiri, tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, sehingga unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang "perbuatan berlanjut" (*voorgezette handeling*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi bahwa:

- 1 Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- 2 Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3 Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 106 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan Negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan fakta-fakta ternyata dari kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sekaligus selaku Penanggungjawab, Pembina dan Pengendali Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) yaitu menggunakan Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur yang bukan haknya untuk kepentingan pribadi atau orang lain dengan nilai sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/ITKAB Tanggal 17 Mei 2023, Terdakwa telah memperoleh uang yang berasal dari Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), sedangkan saksi Mirnawati telah memperoleh uang yang berasal dari Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 1, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh Terdakwa sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sehingga Terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Halaman 107 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan untuk uang yang diperoleh saksi Mirnawati dari Dana Bergulir (Stimulan) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang termasuk dalam perhitungan kerugian keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Nomor: 700/079/V/ITKAB Tanggal 17 Mei 2023, namun faktanya terhadap saksi Mirnawati tersebut tidak dilakukan penuntutan. Oleh karena itu dalam menentukan besarnya penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 5, yang secara tegas menentukan: "Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang", maka Majelis Hakim berpendapat dari uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan telah dialihkan kepada pihak lain yaitu saksi Mirnawati sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, Terdakwa juga dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga kepada Terdakwa berdasar dan beralasan untuk dijatuhi pidana membayar uang pengganti sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2023 di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Terdakwa telah menyerahkan dan menitipkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 29 Mei 2023, selanjutnya saksi Mirnawati juga telah menyerahkan dan menitipkan uang kepada Penuntut Umum sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibuktikan berdasarkan Berita Acara Penyitaan tertanggal 29 Mei 2023, kesemuanya sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara yang diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa dan saksi Mirnawati kepada Penuntut Umum sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan agar disetor ke kas Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Halaman 108 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan dakwaan subsidaritas Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lebih tepat untuk diterapkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah mempertimbangkan semua unsur-unsur Dakwaan Kesatu Subsidair yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 109 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (*vide*: Prof. Mr. Roeslan Saleh, "Perbuatan pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Penerbit Aksara Baru, Jakarta Cet. Ke-2, Februari 1981, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) secara tegas telah ditentukan: "Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan: kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana";

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini;

Halaman 110 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti Nomor 44 (empat puluh empat) berupa Uang Tunai Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Mirnawati total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) lembar dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) lembar, serta Barang Bukti Nomor 47 (empat puluh tujuh) berupa Uang Tunai Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dari Petrus Frans total sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) lembar, kesemuanya sebagai pengembalian atas kerugian keuangan Negara yang diperhitungkan dengan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut disetor ke kas Negara. Sedangkan mengenai barang bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah disita dari Kasiani, S.Sos., Muhammad Abdi, Iwan Effendi, S.E., Risa Destriani Riduan, Emi Panginja, Petrus Frans (Terdakwa), maka dikembalikan kepada Kasiani, S.Sos., Muhammad Abdi, Iwan Effendi, S.E., Risa Destriani Riduan, Emi Panginja, Petrus Frans (Terdakwa);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Halaman 111 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Petrus Frans** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Petrus Frans** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah), dengan memperhitungkan uang titipan yang telah dilakukan penyitaan oleh Penuntut Umum sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah);
6. Menetapkan uang sejumlah Rp164.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta rupiah) yang telah dilakukan penyitaan oleh Penuntut Umum, disetor ke kas Negara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor DPA SKPD 1.20 1.20.05 00 00 5 1;
 2. Fotokopi dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor DPA SKPD 1.20 1.20.05 00 00 5 1;
 3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 337 Tahun 2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang Pemberian Bantuan Keuangan

Halaman 112 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2008;
4. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2008;
 5. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 000126 DPPKAD Pemkab Luwu Timur sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 18 Desember 2008;
 6. Fotokopi Surat Pemindah Bukuan Bantuan Khusus Percepatan Pembangunan Desa se Kabupaten Luwu Timur Nomor: 900/989/BP/DPPKAD tanggal 17 Desember 2008;
 7. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 86.A Tahun 2009 tanggal 02 April 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
 8. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM: 000126 sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 September 2009;
 9. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 000126 DPPKAD Pemkab Luwu Timur sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 01 September 2009;
 10. Fotokopi Surat Pemindah Bukuan Bantuan Khusus Percepatan Pembangunan Desa se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900/561/BP/DPPKAD tanggal 05 September 2009;
 11. Fotokopi permintaan pengiriman uang sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 02 September 2009;
 12. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 239 Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Pemerintah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009;
 13. Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2009 Nomor SPM: 000270 sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2009;
 14. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM: 000270 DPPKAD Pemkab Luwu Timur sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 23 Desember 2009;
 15. Fotokopi Surat Pemindah Bukuan Bantuan Khusus Percepatan Pembangunan Desa se Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900/1858/BP/DPPKAD tanggal 23 Desember 2009;
 16. Fotokopi permintaan pengiriman uang sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2009;
- Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 16 dikembalikan kepada Kasiani, S.Sos.;
17. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan

Halaman 113 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan desa Nomor: 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam lingkup Kabupaten Luwu Timur Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Kabupaten Luwu Timur;
- 18 Fotokopi surat perintah no. 094/444/DPMD untuk melakukan Monitoring & Evaluasi Dana Bergulir P2MP Dana Stimulan pada Desa Penerima Program pada tanggal 15, 18 dan 19 Juli 2022 pertanggal 14 Juli 2022;
- 19 Rekapitulasi Pengelolaan Dana Bergulir P2MP (Stimulan) di desa berdasarkan Laporan Bulanan UPKD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 tanggal 09 Maret 2022;
- 20 1 (satu) rangkap Laporan Rekapitulasi Pengelolaan Dana Bergulir P2MP (Stimulan) di desa berdasarkan Laporan Bulanan UPKD Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022;
- Barang Bukti Nomor 17 sampai dengan Nomor 20 dikembalikan kepada Muhammad Abdi;
- 21 Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Pengelolaan Dana Bergulir Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 Nomor: 700/66/X/ITKAB tanggal 20 Oktober 2014;
- Dikembalikan kepada Iwan Effendi, S.E.;
- 22 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dana Stimulan P2MP Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 30 September 2019 sebesar Rp116.300.000,00 (seratus enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- 23 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dana Stimulan P2MP Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 23 Oktober 2019 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 24 Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dana Stimulan P2MP Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 03 Juli 2020 sebesar Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);
- Barang Bukti Nomor 22 sampai dengan Nomor 24 dikembalikan kepada Risa Destriani Riduan;
- 25 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Luwu Timur Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana;
- 26 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan Desa (UPKD) Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (P2MP) Luwu Timur Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana;
- 27 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 16 Tahun 2016 tanggal 04 Januari 2016 tentang Pengangkatan Tim Penyelesaian Masalah P2MP Tahun Anggaran 2016 04 Januari 2016;

Halaman 114 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Unsur Perangkat Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 5 Januari 2019;
- 29 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Nomor: 43 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Bendahara Kepengurusan Unit Pengelolaan Kegiatan Desa (UPKD) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tanggal 27 September 2019;
- 30 Fotokopi Keputusan Kepala Desa Kasintuwu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bendahara Desa Kasintuwu Tahun Anggaran 2020 tanggal 06 Januari 2020;
- 31 Fotokopi Laporan Perkembangan Dana Stimulan Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur periode 2010 sampai dengan 2012;
- 32 Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pengukuhan Pengurus Unit Pengelolaan Keuangan Desa (UPKD) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Tahun 2014 pertanggal 20 Agustus 2014;
- 33 Fotokopi Berita Acara tentang pencairan dana kelompok pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2014;
- 34 Fotokopi Laporan Perkembangan Pinjaman Dana Stimulan Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana tanggal 10 Oktober 2014;
- 35 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Perkembangan Pinjaman Dana Stimulan Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Bulan November tahap 1 pertanggal 06 Desember 2014 dan Bulan November tahap 2;
- 36 Laporan data pengurus UPKD Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Periode 2013 sampai dengan 2014 (hasil pemeriksaan Inspektorat) pertanggal 27 September 2014;
- Barang Bukti Nomor 25 sampai dengan Nomor 36 dikembalikan kepada Emi Panginja;
- 37 Surat Pernyataan Mirnawati Kaur Keuangan Desa Kasintuwu periode (2021) pertanggal 12 April 2023;
- 38 Buku Tabungan BRI Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 atas nama UPKD P2MP Desa Kasintuwu Dana Penerima transaksi terakhir per tanggal 16 Juni 2022;
- 39 Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2019;
- 40 Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2020;
- 41 Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021;
- 42 Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2022;
- 43 Laporan Transaksi Nomor Rekening 5007-01-010745-53-4 periode Bulan

Halaman 115 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Januari sampai dengan April tahun 2023;
Barang Bukti Nomor 37 sampai dengan Nomor 43 dikembalikan kepada Mirnawati;
44 Uang Tunai Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten
Luwu Timur dari Mirnawati total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima
juta rupiah) dengan pecahan:
 - uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 186 (seratus delapan
puluh enam) lembar;
 - uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 128 (seratus dua
puluh delapan) lembar;Disetor ke kas Negara;
- 45 Fotokopi Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 332/XI/TAHUN 2015, Tanggal
13 Desember 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa
Terpilih Periode 2015-2021;
- 46 Surat Pernyataan Petrus Frans Mantan Kepala Desa Kasintuwu periode
(2021) pertanggal 12 April 2023;
Barang Bukti Nomor 45 sampai dengan Nomor 46 dikembalikan kepada Petrus
Frans;
- 47 Uang Tunai Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaan (P2MP) Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten
Luwu Timur dari Petrus Frans total sebesar Rp139.000.000,00 (seratus tiga
puluh sembilan juta rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus
ribu rupiah) sebanyak 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh) lembar;
Disetor ke kas Negara;
- 8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Johnicol Richard Frans Sine, S.H. dan Hakim Ad Hoc Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Bustanil Arifin AL, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Asnaeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johnicol Richard Frans Sine, S.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Halaman 116 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Agus Nindito, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Andi Bustanil Arifin AL, S.H., M.H.

Halaman 117 dari 117 Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)